

**KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA
NOTARIS DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



Oleh :

RAHMAWATI SUKRI

NIM : 21302300257

Progam Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA
NOTARIS DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**



Oleh :

RAHMAWATI SUKRI

NIM : 21302300257

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA
NOTARIS DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**


Oleh :

RAHMAWATI SUKRI

NIM : 21302300257


Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal, 27 November 2025


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0615087903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA NOTARIS
DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
TESIS**

Oleh :

RAHMAWATI SUKRI

NIM : 21302300257

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 November 2025
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji
Ketua,


Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.

NIDK : 8987740022

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Prof. Dr. S. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAWATI SUKRI
NIM : 21302300257
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis saya yang berjudul

“KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA NOTARIS
DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS”

adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palu, 10 November 2025

ng Menyatakan,




RAHMAWATI SUKRI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI SUKRI

NIM : 21302300257

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA NOTARIS
DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

November 2025
Menyatakan,

RAHMAWATI SUKRI



MOTO

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala.”

“Kesungguhan adalah kunci keberhasilan; ilmu hanya akan datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya.”

“Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang ketabahan dan siapa yang selalu mendukung dalam proses menjalaninya.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, atas limpahan rahmat, kekuatan, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan seluruh rangkaian studi Magister Kenotariatan ini, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Suami tercinta, Dicky Patadjenu, S.H., M.H., C. Md atas segala dukungan, pengorbanan, kesabaran, motivasi, serta semangat yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan penyemangat terbesar sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Anak-anakku tersayang, terima kasih karena telah mengerti perjuangan mama, rela ditinggal bekerja, rela begadang menemani, dan menjadi alasan terindah bagi penulis untuk terus berjuang. Doa dan senyum kalian adalah kekuatan yang tidak ternilai.
3. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan Magister Kenotariatan.
4. Saudara-saudaraku tercinta:
Irfan Sukri, S.E
Sukmawati Sukri
Ilham Sukri
Dan adik satu-satunya yang paling penulis sayangi, Dinda Rahmiyati.
Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan kalian selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan urusan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه أجمعين

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat pertolongan-Nya dan kerja keras yang cukup lama, tesis yang berjudul “KEKUATAN HUKUM CYBER NOTARY PADA AKTA NOTARIS DI ERA DIGITALISASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS” dapat penulis selesaikan.

Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai hari kiamat.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidh, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Dosen Pembimbing, terima kasih atas segala arahan, nasihat, ketelitian, masukan dan motivasi dalam terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi, Staf Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan senantiasa memberikan kemudahan kepada penulis selama menempuh studi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan tercinta Kelas A Regular dan Kelas B Weekend Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan semangat, canda dan tawa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini. Penulis berharap tesis ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan

khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palu, 10 November 2025
Peneliti,

RAHMAWATI SUKRI



ABSTRAK

Era globalisasi kegiatan pelayanan Notaris mengalami perkembangan ke basis digital, sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dengan konsep cyber notary. Namun konsep cyber notary menghadapi beberapa kendala dari segi regulasi dan pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kekuatan hukum cyber notary pada akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta urgensi pembentukan regulasi cyber notary dalam pembuatan akta Notaris. 2) Hambatan hukum dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: Konsep cyber notary terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 29 UUPT, PP Nomor 21 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017. Hambatan hukum penerapan konsep cyber notary terkait dengan regulasi ada di dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Perlu dilakukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris dan revisi undang-undang dalam KUHPdata agar akta elektronik mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan akta otentik.

Kata Kunci : *Cyber Notary, Hambatan Hukum, Kekuatan Hukum.*

ABSTRACT

In the era of globalization, notary services have developed into a digital basis, necessitating regulations that can guarantee legal certainty and protection for the parties related to deeds made by notaries with the concept of cyber notary. However, the concept of cyber notary faces several obstacles in terms of regulation and implementation because the paradigm underlying the Notary Law is built on conventional mechanisms. The objectives of this study are to analyze: 1) The legal force of cyber notary on notarial deeds from the perspective of the Notary Law and the urgency of establishing cyber notary regulations in the making of notarial deeds. 2) Legal obstacles in the implementation of the cyber notary concept in Indonesia.

This type of research is normative legal research. The approach methods in this research are the statute approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The type of data in this research is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature studies. The analysis in this research is descriptive and prescriptive.

The research results concluded: The concept of cyber notary is contained in the provisions of Article 1 paragraph (1) and Article 15 paragraph (3) of the Notary Position Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position, Article 5 paragraph (1) of the ITE Law, Article 77 paragraph (1) in conjunction with Article 90 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Article 29 of the UUPT, PP Number 21 of 2015, Permenkumham Number 17 of 2018, Permenkumham Number 14 of 2019 concerning the Ratification of Cooperatives, Financial Services Authority Regulation Number 58/POJK.04/2017. Legal obstacles to the implementation of the cyber notary concept related to regulations are in Article 1867 and Article 1868 of the Civil Code, Article 1 number 7, Article 1 number 8 and number 9, Article 16 paragraph (1) letter m, Article 38 paragraph (4), Article 48 paragraph (1), Article 50 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, and Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. It is necessary to revise the Law on the Position of Notary and revise the laws in the Civil Code so that electronic deeds have the same legal force as authentic deeds.

Keywords: Cyber Notary, Legal Obstacles, Legal Power.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Kekuatan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Cyber Notary	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris	31
D. Tinjauan Umum Mengenai Era Digitalisasi	33
E. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris	36
F. Konsepsi Islam Mengenai Kekuatan Hukum Cyber Notaris di Era	
Digitalisasi	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Kekuatan Hukum <i>Cyber Notary</i> Pada Akta Notaris Dalam Perspektif ... Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Urgensi Pembentukan Regulasi... <i>Cyber Notary</i> Dalam Pembuatan Akta Notaris	44
B. Hambatan Hukum Dalam Penerapan Konsep <i>Cyber Notary</i>	
di Indonesia	69
C. Contoh Akta Digital	103
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era Society 5.0 pengembangan pemanfaatan teknologi digital yang semakin pesat berorientasi dan berfokus pada perkembangan manusia dan teknologi yang berjalan secara beriringan, sehingga membentuk konstruksi relasi komunikasi antar sesama manusia dalam modernisasi dinamika perubahan di era 5.0. dengan basis teknologi informasi digital membawa dampak terhapusnya sekat kendala ruang dan waktu.¹

Berkembang pesatnya teknologi informasi dalam seluruh kancan kehidupan bermasyarakat dari bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga hukum. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terjadi pergeseran tradisi pada transaksi yang mengalami perubahan dari yang asalnya tradisional/konvensional bergeser menjadi transaksi berbasis elektronik sehingga muncullah *e-Governmence*. Munculnya *e-Governmence* juga terimplementasi pada pelayanan di bidang pemerintahan khususnya pelayanan publik yang sedang menggalakkan pelayanan berbasis elektronik. Hal ini telah ditetapkan sebagai program dari pemerintah dengan pembangunan pengembangan Teknologi Informasi Dan Telekomunikasi (TIK) dengan sebutan "*e-Government*". Pengaplikasian "*e-Government*"

¹ Petra Bunawan, 2023, *Cyber Notary* dan tantangan Notaris di Era Digital, Refika Aditama, Bandung, hal. 21.

merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Indonesia.²

Indonesia sebagai negara yang berkembang di era digitalisasi sekarang ini juga menghadapi sebuah tantangan adanya inovasi teknologi berbasis digital untuk mengakses informasi sehingga informasi yang diperoleh tersebut memiliki fungsi dan berperan dalam mensupport pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi informasi akan membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan bidang ekonomi, sosial dan budaya di masa yang akan datang. Misalnya pada sistem pelayanan medis, pelayanan di bidang pendidikan, pelayanan administrasi pemerintahan serta pelayanan yang lain.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan membawa dampak yang signifikan juga terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik dari yang asalnya konvensional bergeser ke arah daring seiring dengan kemajuan teknologi. Hingga sekarang ini, Notaris di Indonesia masih konsisten menggunakan ketentuan hukum pada proses pembuatan akta, membacakan akta di hadapan para penghadap dan para saksi, sampai dengan penandatanganan akta yang dilakukan secara langsung/berhadapan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

² Monetary, Fabela Rahma,& Santoso Budi, 2023, Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666-685, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Monetary%2C+F.+R.%2C+%26+Santoso%2C+B%2C+2023%2C+Keabsahan+Dan+Kekuatan+Pembuktian+Akta+Notaris+Perspektif+Cyber+Notary+Di+Indonesia.+Notarius%2C+16%282%29%2C+666-685&btnG= diakses pada tanggal 1 Agustus 2025 Pukul 12.48 WIB.

Jabatan Notaris atau disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN. Di era digital seluruh batasan atau segala hal yang dapat memicu Bergeraknya informasi haruslah dikaji akan makna dan fungsi dari kemajuan teknologi. Dalam ranah kenotariatan di era digital, Notaris seharusnya juga mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga perlu untuk disusun sebuah konsep *cyber notary* dalam regulasi di Indonesia selaras dengan kemajuan teknologi informasi maupun komunikasi pada ranah dunia.³

Profesi Notaris sebagai salah satu profesi hukum tentu juga tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi, yaitu dengan munculnya istilah *cyber notary* sebagai bukti kongkrit adanya respon tersebut. *cyber notary* merupakan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti halnya penggunaan jaringan komputer atau penggunaan media elektronik lain misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.⁴

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik yang bentuk dan sifatnya telah diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik sebagai alat bukti

³ Bungdiana, Desi&Lukman Arsin, 2023, Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1)

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bungdiana%2C+D.%2C+%26+Lukman%2C+A%2C+2023%2C+Efektivitas+penerapan+cyber+notary+dengan+meningkatkan+kualitas+pelayanan+notaris+pada+era+digital%2C+Jurnal+Ilmu+Sosial+dan+Pendidikan+%28JISIP%29%2C+7%281%29+&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 07.13 WIB.

⁴ Surya Jaya, 2012, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.55.

yang kuat dan sempurna mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan hukum. Dengan akta otentik, maka dapat ditentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara para pihak sehingga terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum sehingga meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari bagi para pihak.

Eksistensi Notaris sangatlah urgen untuk membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat karena Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka urgensi dan fungsi serta peran dari notrais penting dalam ranah hukum perdata.

Sehubungan dengan adanya *cyber notary* maka dibutuhkan pula kekuatan hukumnya demi terjaminnya perlindungan hukum pada setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bentuk perlindungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap nilai pembuktian terhadap informasi elektronik, melainkan juga terhadap kepastian pemenuhan unsur subjektif dari syarat hubungan kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi. Guna menjamin hal tersebut, maka keberadaan notaris menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik, Unsur subjektif akan terpenuhi jika ada kejelasan tentang identitas

hukum para pihak dan kapasitas hukumnya.⁵

Konsep *cyber notary* telah mengemuka pada kancah Internasional di Congress XXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Grup* untuk *Theme II (The Notary and Elektronik Contracts)*⁶ yang tujuannya adalah untuk merespon dan mengakomodasi perkembangan teknologi. Seiring dengan dinamika yang timbul maka konferensi tersebut sebagai langkah awal kemungkinan penerapan *cyber notary* atau *elektronik notary* dalam sistem hukum nasional karena dalam perkembangannya beberapa negara telah menerapkan *cyber notary* atau *elektronik notary*.

Konsep *cyber notary* telah muncul sejak tahun 1995, namun belum bisa diimplementasikan karena terhambat belum adanya dasar/landasan hukum yang kuat, namun sejak disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana implementasi *cyber notary* kembali mengemuka. Implementasi *cyber notary* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perjanjian dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diharuskan oleh undang-undang untuk dituangkan ke dalam akta.⁷

⁵ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, 2013, hlm. 133. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Edmon+Makarim%2C+Notaris+dan+Transaksi+Elektronik%2C+Kajian+Hukum+tentang+Cybernotaryatau+Electronic+Notary%2C+Rajawali+Pers%2C+Jakarta%2C+ed.+&btnG= Diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 07.23 WIB.

⁶ *Ibid*

⁷ Rossalina Zainatun, 2016, Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rossalina%2C+Z%2C+2016%2C+Keabsahan+Akta+Notaris+Yang+Menggunakan+Cyber+Notary+Sebagai+Akta+Otentik+%28Doc

Di Indonesia ketentuan *cyber notary* telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan payung hukum penerapan *cyber notary* dan Notaris mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas transaksi bahkan dipahami menjadi pihak ketiga (*Trusted-Third-Party*) dalam ranah hukum perdata.⁸

Sejalan dengan era globalisasi, maka kegiatan pelayanan Notaris juga mengalami perkembangan ke basis digital, sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dengan konsep *cyber notary*.⁹ *cyber notary* mengandung pengertian bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dilakukan dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Seperti halnya pembacaan akta dilakukan melalui media telekonferensi/vidio konferensi. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak terhadap keotentikan akta Notaris, apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik atau akta akan

[toral+dissertation%2C+Brawijaya+University%29&btnG=](#) diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 12.08 WIB.

⁸ Syamsir & Raffles, 2023, Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan. *Recital Review*, 5(1), 151-173. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syamsir%2C+S.%2C+%26+Raffles%2C+R%2C+2023%2C+Kekuatan+Hukum+Terhadap+Akta+Yang+Dibuat+Secara+Elektronik+%28Cyber+Notary%29+Dalam+Prespektif+Peraturan+Perundang-Undangan.+Recital+Review%2C+5%281%29%2C+151-173.+&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 07.27 WIB.

⁹ Denny Fernaldi & Chastra, 2021, Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Denny+Fernaldi+Chastra%2C+%282021%29%2C+Kepastian+Hukum+Cyber+Notary+Dalam+Kaidah+Pembuatan+Akta+Autentik+Oleh+Notaris+Berdasarkan+UndangUndang+Jabatan+Notaris.+Indonesian+Notary%2C+3%282%29%2C+17.+&btnG= di akses pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 06.29 WIB.

terdegradasi menjadi akta dibawah tangan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¹⁰ dan Pasal 1868 KUH Perdata.¹¹ Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan Akta Notaris yang dilakukan secara elektronik dengan pembacaan akta secara *online* dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran para penghadap dan saksi-saksi dihadapan Notaris sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1).¹²

Konsep *cyber notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari segi regulasi dan pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait proses dalam pembuatan akta Notaris dengan konsep *cyber notary* mengingat di dalam Undang-

¹⁰ Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

¹¹ Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

¹² Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi & Ayu Efridadewi, 2022, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber Notary*), *Student Online Journal*, Edisi No.1 Vol.2, (2021), hlm. 634. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Cyber Diplomacy dan Tantangan Hukum Diplomatik Abad 21", *Seminar Nasional dan Call for Paper Revitalisasi Sanksi pada Hukum Internasional, FH UII Press*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jodhi+Restu+Pamungkas%2C+Suryadi%2C+dan+Ayu+Efridadewi%2C+2022%2C+Analisis+Kepastian+Hukum+Akta+Terhadap+Kewenangan+Notaris+Dalam+Pelayanan+Berbasis+Elektronik+%28Cyber+Notary%29%2C+Student+Online+Journal%2C+Edisi+No.1+Vol.2%2C+%282021%29%2C+hlm.+634.+Dodik+Setiawan+Nur+Heriyanto%2C+%E2%80%9CCyber+Diplomacy+dan+Tantangan+Hukum+Diplomatik+Abad+21%28%29%2C+Seminar+Nasional+dan+Call+for+Paper+Revitalisasi+Sanksi+pada+Hukum+Internasional%2C+FH+UII+Press.++&btnG= diakses pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 12.06 WIB.

Undang Jabatan Notaris konsep *cyber notary* hanya terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan belum adanya peraturan lanjutan mengenai konsep tersebut.¹³

Terdapat dua aspek yang menjadi hal penting dalam *cyber notary* yakni mengenai kewenangan Notaris dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan akta, hal ini sejalan dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan peluang dan memfasilitasi Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Kemajuan teknologi tersebut tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi praktek hukum di Indonesia yang salah satunya terkait kepastian hukum terhadap implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia serta batasan dalam menerapkan dan memanfaatkan *cyber notary* tersebut. Terdapat berbagai hal yang menjadi peluang terjadinya permasalahan terhadap kewenangan yang Notaris miliki dalam kaitannya dengan penerapan *cyber notary*. Dengan adanya kendala-kendala tersebut maka diperlukan kajian dan pembahasan untuk melihat bagaimana bentuk jaminan dan kepastian hukum pada penerapan *cyber notary* sehingga memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁴

¹³ Amelia Sundari Waliyani et al., 2023, *Urgensi Pembentukan Regulasi Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

¹⁴ Sona & Mahfuzatun Ni'mah, 2022, Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary. *Officium Notarium*, 2(3), 497-505, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sona%2C+M.+N.+M%2C+2022%2C++Penerapan+Cyber+Notary+Di+Indonesia+Dan+Kedudukan+Hukum+Akta+Notaris+Yang+Bebasis+Cyber+Notary.+Officium+Notarium%2C+2%283%29%2C+497-505&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 11.47 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kekuatan hukum *cyber notary* pada akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta urgensi pembentukan regulasi *cyber notary* dalam pembuatan akta Notaris ?
2. Apakah ada hambatan hukum dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia ?
3. Bagaimana contoh bentuk akta digital ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum *cyber notary* pada akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta urgensi pembentukan regulasi *cyber notary* dalam pembuatan akta Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan hukum dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui contoh akta digital.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan

akan Ilmu Hukum, khususnya dalam Bidang ilmu Kenotariatan.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan terhadap produk hukum dan praktik di lapangan.
- c. Sebagai bahan kajian untuk mengimplementasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dengan memberikan argumentasi hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kekuatan hukum *cyber notary* pada akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta urgensi pembentukan regulasi *cyber notary* dalam pembuatan akta Notaris.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya Bidang Kenotariatan.
- c. Memberikan jawaban secara kongkrit terhadap masalah yang sedang diteliti

E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum terkait dengan adanya sistem hukum, dimana Indonesia menganut Teori *Stufenbau* yang diciptakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwasanya sistem hukum seperti halnya anak tangga yang berjenjang dari yang paling rendah sampai dengan yang paling

tinggi (konstitusi) dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus berpedoman pada norma hukum yang paling bawah/dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undang juga dilakukan pengujian untuk menilai dan mengetahui isi dari undang-undang tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengujian ini juga terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) dan Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945, Pengujian terhadap peraturan perundang-undang dilakukan oleh dua lembaga tertinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi bertugas menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung (MA) bertugas menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.¹⁵

2. Cyber Notary

¹⁵ <https://www.pelajarhukum.com/2022/12/analisis-perbedaan-kekuatan-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 19.48 WIB.

Gagasan *cyber notary* muncul pada saat *American Bar Association Information Security Committee* pada tahun 1994. Konsep *cyber notary* awal mulanya diimplementasikan di negara *Common Law*. Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* menyebut Notaris dengan sebutan *Public Notary* yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bentuk/format akta yang dibuatnya terikat dengan aturan undang-undang. Tugas *Public Notary* sekedar menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian. Sedangkan konsep *Electronic Notary* diprakarsai oleh Delegasi Prancis dalam TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) *Legal Workshop European Union* di Brunei Darussalam pada tahun 1989 yang esensinya Notaris sebagai pihak yang menyajikan *Independent Record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.¹⁶

Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menginterpretasikan akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris sebagai akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUHPerduta sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁷ Sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris konsep *cyber notary* diatur di dalam Pasal 1 ayat (1). *cyber notary* adalah

¹⁶ Patricia Jessica, 2023, *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*, Deepublish Budi Utama, Yogyakarta, hal. 10.

¹⁷ Pasal 1870 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang menandatangani hak dari mereka.

istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁸

3. Akta Notaris

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris²⁰ jika dihubungkan dengan Pasal 1867 KUHPerdata²¹ dan Pasal 1868 KUHPerdata²² memberikan penjelasan bahwa akta otentik adalah tulisan yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna yang tata cara pembuatannya telah diatur oleh undang-undang yang memuat hari, tanggal, tahun, pukul dan tempat pembuatan akta, nama dan kedudukan para pihak serta memuat kehendak para pihak sehingga terjadi hubungan hukum antara para pihak. Pejabat yang membuat akta tersebut telah diangkat oleh negara yang mempunyai sifat

¹⁸ <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2025 pukul 11.58 WIB.

¹⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta yang semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹ Pasal 1867 KUHPerdata berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan”.

²² Pasal 1868 KUHPerdata berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.

dan kedudukan yang mandiri dalam menjalankan jabatannya.²³

Akta Notaris ada dua jenis, yaitu *Akta Berita Acara* atau *Akta Relas* dan *Akta Pihak* atau *Akta Partij*. Akta Relas atau Akta Berita Acara ialah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keinginan para pihak agar Notaris mencatatkan suatu peristiwa hukum tentang apa yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh Notaris, agar tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dituangkan dalam sebuah akta. Sedangkan *Akta Pihak* atau *Akta Partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan dari para pihak agar kehendaknya dituangkan ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstantir atau menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta.²⁴

4. Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan kewenangan Notaris, maka Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar kehendaknya dituangkan ke dalam akta, menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun

²³ Efa Laela Fakhriah, 2023, *Autentisitas Akta dan Deontologi Notaris di Era Artificial Intelligence*, Refika Aditama, Bandung, hal. 107.

²⁴ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 45.

dan pukul para penghadap menghadap kepada Notaris, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain ataupun orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵

Notaris merupakan profesi bagi yang telah menempuh pendidikan ilmu hukum dan strata dua kenotariatan dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas jabatan dalam hukum keperdataan mengenai pembuatan akta otentik. Sebutan Notaris berasal dari nama pendahulunya *Notarius*, pada zaman Kekaisaran Romawi yang menjadi prediket bagi penulis cepat (*stenografer*) dan menjadi profesi yang tertua di dunia.²⁶

5. Era Digitalisasi

Era digital merupakan zaman yang dalam hidup keseharian manusia menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang integral. Informasi dan dapat diakses dan dipublikasikan secara cepat melalui perangkat digital seperti komputer, tablet dan smartphone. Dengan kecanggihan teknologi digital telah mentransformasi cara bekerja, berkomunikasi dan berinteraksi dalam keseharian. Era digital telah membuka peluang yang sangat besar dalam dunia bisnis, pendidikan, sosial dan budaya, namun disisi lain juga membawa dampak yang negatif dan timbul berbagai tantangan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 12.00 WIB.

Era digital dimulai sejak internet pertama kali diperkenalkan pada akhir abad ke-20. Munculnya berbagai inovasi teknologi yang menakjubkan dimulai dari eksistensi internet yang menjadi pondasi utama era digital. Dengan transformasi teknologi memudahkan dalam mengakses informasi dan komunikasi baik antara individu maupun antar organisasi nasional dan internasional dalam segala bidang dari model tradisional menjadi model yang modern, inovatif dan efisien.²⁷

6. Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, demikian sesuai dengan bunyi Pasal 92 UUJN.²⁸ Sejak tanggal tersebut Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan berlaku dan mengikat untuk para Notaris di Indonesia dan tidak ada jeda atau masa transisi dari peraturan perundang-undangan yang lama, sehingga peraturan perundang-undangan yang lama otomatis dinyatakan mutlak tidak berlaku, sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ketentuan dalam Pasal 91 UUJN dikaitkan dengan ketentuan Pasal 86 UUJN, maka pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan

²⁷ <https://bit.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-tren-dan-tantangan-di-era-teknologi-informasi/> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 15.14 WIB.

²⁸ Angka 102-Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, maka segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru itu berlaku, tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang baru.

dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.^{29\}

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang Notaris di Indonesia, sehingga terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai penutup pengaturan kenotariatan di masa lalu dan sekaligus sebagai pembuka pengaturan kenotariatan di masa yang akan datang, karena Undang-Undang Jabatan Notaris eksistensinya sebagai “*Rule of Law*” dunia Notaris di Indonesia.³⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberikan kepastian karena dapat mengatur secara jelas, logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiktif dengan norma yang ada di masyarakat. Merujuk pada pendapat Utrecht, bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian, yakni adanya peraturan yang sifatnya umum yang memberikan arah kepada setiap individu mengenai perbuatan yang boleh

²⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 240-241.

³⁰ Dalam keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005, ditegaskan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang tentang jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik yang pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tercapainya ketertiban umum sesuai Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

dan tidak boleh dilakukan serta adanya jaminan keamanan bagi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Menukil pendapat Gustav Radbruch, Jan M. Otto bahwa kepastian hukum mengandung beberapa hal yakni :

- a. Aturan hukum yang memiliki karakteristik jelas, konsisten dan mudah diakses/diperoleh, yang dikeluarkan oleh negara.
- b. Pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. Adanya persetujuan dari masyarakat akan muatan dari aturan hukum, sehingga dengan kesadaran, masyarakat akan menyesuaikan dan taat terhadap peraturan tersebut.
- d. Peradilan dan hakim yang konsisten bersikap mandiri, adil dan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum serta mampu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan pengadilan yang kongkrit dapat dilaksanakan.

Dari pendapat Gustav Radbruch, Jan M. Otto tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan dan dapat mencerminkan budaya masyarakat maka kepastian hukum dapat dicapai. Kepastian hukum seperti inilah yang dinamakan *Realistic Legal Certainly*, yang berarti bahwa adanya kepastian hukum karena terjadi harmonisasi antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi

serta memahami sistem hukum negara, sehingga ketertiban, keadilan masyarakat dapat tercapai.³¹

2. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai teori efektifitas, bahwa hukum berfungsi sebagai tolak ukur/standar atas sikap atau perilaku yang baik dan teratur. Apabila suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka dapat diketahui dampaknya terhadap perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Hal inilah yang dinamakan sebagai efektifitas hukum dalam realitas hukum yang menjadi fokus dalam perhatian. Untuk mendorong individu mentaati aturan hukum, maka diterapkanlah sanksi baik itu berupa sanksi negatif maupun sanksi positif.

Menurut Peter Drucker, efisiensi efektifitas berarti melakukan pekerjaan dengan benar sehingga mencapai tujuan dan sasaran.³² Keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran pada umumnya dikaitkan dengan efisiensi. Oleh karena itu, efektivitas dan efisien saling terkait. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih strategi atau rencana yang tepat untuk mencapai tujuan dan mencapai tujuan. Dalam hal efektifitas, Richard M Steers mengatakan bahwa *Effectiveness is the scope of a program's efforts as a system with specific resources and targets*, efektifitas adalah upaya suatu program sebagai suatu sistem

³¹ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> di akses pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 19.17. WIB.

³² Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2010, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta, hal. 7.

dengan sumber daya dan target tertentu.³³ Sedangkan menurut kamus Ilmiah Populer Kontemporer efektivitas berarti ketepatan dalam penggunaannya atau menunjang tujuan.³⁴ Efektivitas sebagai upaya untuk mencapai tujuan dengan menilai seberapa cepat tugas diselesaikan tepat waktu.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni bentuk penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai struktur sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, serta ajaran/doktrin. Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum guna menghasilkan suatu argumentasi, konsep atau teori baru sebagai petunjuk dan solusi atas permasalahan hukum.³⁶

Penelitian hukum normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis karena berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan

³³ Richard Steers, 2015, *Efektivitas Organisasi*, (alih bahasa M. Yamin), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 87.

³⁴ Alex, 2005, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Karya Harapan, Surabaya, hal.138.

³⁵ Irfan Wahyudi, 2010, *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*", Universitas Islam Negelri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.13.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34.

perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun karya ilmiah hukum, sehingga penelitian hukum normatif berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).³⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai langkah awal dalam kerangka berfikir atau dasar sudut pandang dalam melakukan analisis. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang berarti bahwa dalam melakukan analisis penelitian menggunakan dasar peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus penelitian dan adanya sifat hukum yang memiliki karakteristik *comprehensive* (norma-norma hukum yang saling berkaitan secara logis), *all-inclusive* (norma hukum mampu menampung permasalahan hukum), *systematic* (norma hukum tersusun secara hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).³⁸
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), yakni dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

³⁷ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 98.

³⁸ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, hal. 303.

konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan pendekatan konseptual akan dapat membuat suatu argumentasi hukum sehingga mampu menjawab permasalahan hukum.

- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat pada perundang-undangan sehingga memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan cara menganalisis putusan-putusan hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum hanya ada bahan hukum saja, tidak ada data. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil pengkaji atau menganalisis kepustakaan atau menelaah literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi/putusan pengadilan yang menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ini sifatnya otoritatif, yang berarti mempunyai otoritas atau merupakan hasil dari kegiatan lembaga yang berwenang.

³⁹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Op. Cit., hal. 184-187.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan Perundang-Undangan (RUU), hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, surat kabar, pamflet, brosur dan sumber internet.
- c. Bahan hukum tertier, berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier maupun bahan non hukum.⁴¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian merupakan kegiatan kajian dan penelaahan terhadap hasil dari pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Analisis data dapat berupa dukungan, masukan, maupun kritikan yang kemudian dibuat suatu kesimpulan dari penelitian tersebut berdasarkan pikiran sendiri maupun berdasarkan teori.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*

Data-data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu :

- a. Deskriptif, yakni menganalisis data dengan memberikan gambaran/pemaparan atas suatu subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, namun tidak melakukan justifikasi terhadap hasil dari penelitian tersebut.
- b. Preskriptif, yakni menganalisis data untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian atau preskripsi terhadap hasil penelitian mengenai kebenaran atau kesalahan terhadap fakta atau peristiwa hukum.⁴²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang digunakan oleh Penulis yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi informasi yang sifatnya umum dan menyeluruh yang dikupas secara sistematis, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang asas praduga sah, regulasi mengenai asas praduga sah dalam perspektif

⁴² *Ibid.*

Undang-Undang Jabatan Notaris, Prosedur dan tata cara yang harus ditaati dan dilakukan oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, bentuk-bentuk sanksi perdata dan sanksi administratif terhadap Notaris serta tinjauan umum Konsepsi Islam tentang asas praduga sah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil data penelitian, pembahasan terkait tentang kewajiban yang wajib ditaati dan dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik, upaya dan langkah preventif yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik sehingga terbebas dari sanksi perdata dan sanksi administratif serta akibat hukum atau konsekuensi bagi Notaris apabila akta yang dibuat dan disahkan tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bab Ke- IV merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis, berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah dan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis dan dikupas dengan disertai saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi para mahasiswa hukum pada umumnya dan kalangan Notaris pada khususnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kekuatan Hukum

1. Pengertian Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kekuatan dari adanya peraturan yang secara resmi dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang sifatnya mengikat berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Undang-undang dan Peraturan tersebut menjadi kaidah, ketentuan atau patokan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan berdasarkan *Black's Law Dictionary* kekuatan hukum merupakan kekuatan dari keseluruhan peraturan untuk mengatur dalam bertindak dan berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan/pemerintah yang sah yang sifatnya mengikat bagi masyarakat yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh warga negara dan berakibat adanya sanksi atau mengandung konsekwensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran.⁴³

2. Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Aristoteles, hukum merupakan suatu aturan bagi suatu komunitas sebagai pedoman yang wajib diimplementasikan oleh seluruh anggota komunitas tersebut. Hukum alam merupakan hukum yang sifatnya universal menurut pendapat Aristoteles. Menurut Leon Duguit,

⁴³ <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/> diakses pada tanggal 15 September 2025 pukul 11.26 WIB.

hukum merupakan aturan bagi tingkah laku anggota masyarakat sebagai bentuk jaminan untuk melindungi masyarakat jika hukum tersebut ditaati dan akan menimbulkan reaksi bersama bagi yang melakukan pelanggaran. Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai suatu kesesuaian antara keinginan anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya berdasar pada asas kemerdekaan. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib ditaati.

Ahli hukum di Indonesia juga merumuskan tentang pendapatnya mengenai pengertian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil pemikiran manusia yang berisi norma-norma dan petunjuk yang mencerminkan keinginan manusia untuk dibina dan diarahkan menuju masyarakat yang berkeadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan kaidah ketentuan atau pedoman tentang tingkah laku yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya umum dan pasif. Mochtar Kusumaatmadja menafsiri hukum sebagai suatu perangkat asas-asas atau kaidah yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dan juga lembaga peradilan serta proses implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Unsur-Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum

Unsur-unsur hukum meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat yang peraturan itu diadakan oleh badan-

badan resmi negara dan bersifat memaksa. Ciri-ciri hukum meliputi semua peraturan atau kaidah yang mengatur interaksi antar sesama anggota masyarakat yang bertujuan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya sanksi/hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Hukum bersifat mengatur dan memaksa agar peraturan yang dibuat oleh negara dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Cyber Notary

1. Pengertian Cyber Notary

Istilah yang menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh Notaris dalam melakukan pekerjaannya menggunakan beberapa istilah seperti halnya *E-Notary* atau *cyber notary*. Indonesia sendiri menggunakan istilah *ciber notary*. *cyber notary* menuai pro dan kontra dalam implementasinya, hal tersebut terkait dengan keabsahan akta yang dibuat dengan sistem *cyber notary*. Ada juga yang berpendapat bahwa *cyber notary* bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional.

Konsep *cyber notary* pertama kali muncul pada tahun 1993 oleh *Information Security Committee of the American Bar Association*. Notaris di Amerika mempunyai wewenang untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik dengan menggunakan konsep *cyber notary*. Selain

⁴⁴ *Ibid*

Amerika, konsep *cyber notary* juga diterapkan di Florida dan Alabama. Namun oleh yuridiksi negara lain, konsep tersebut sering mengalami penolakan terkait keabsahan akta yang dibuat dengan konsep *cyber notary*. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa Amerika sebagai negara yang menganut system *common law* sedangkan negara Indonesia menganut system *civil law*, sehingga terdapat perbedaan dalam tugas pelaksanaan Notaris. Notaris di Amerika sebagai *Notary Public* tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya, implikasi terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara *civil law* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta yang dikerjakan oleh *public notary* tidak memiliki kekuatan yang sempurna.⁴⁵

2. Konsep Cyber Notary

Berdasarkan literatur historis *cyber notary*, ada dua konsep yang berbeda, yakni *E-Notary* yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mempunyai tradisi Eropa Kontinental/*civil law*, sedangkan *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang menganut tradisi *common law*. Leslie Smith melakukan penelitian dan menemukan gagasan mengenai istilah “*electronic notary*” yang diprakarsai oleh delegasi Prancis dalam suatu forum TEDIS⁴⁶ *legal workshop* pada

⁴⁵<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> di akses pada tanggal 15 September 2025 pukul 20.26 WIB.

⁴⁶ TEDIS merupakan singkatan dari *Trade Electronic Data Interchange System* yang merupakan proyek untuk pertukaran data yang diprakarsai oleh serikat negara-negara di Eropa.

konferensi EDI⁴⁷ yang diselenggarakan oleh *European Union* pada tahun 1989 di Brussel. Esensi dari EDI adalah adanya suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.

*The term “elektronik Notary” is relatively new term is commerce to the TEDIS (Trade Electronics Data Interchange System) legal workshop at the Eouropean Union’s 1989 EDI Conference in Brussels, where the concept of such an activity was introduced. This conference proposed that various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an indipendent record of electronic transactions between parties, i.e, whwn company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*⁴⁸

Stephen Mason menjelaskan bahwa konsep *cyber notary* merupakan gagasan *American Bar Assiation (ABA) Information Security Committee* (1994) yang berlandaskan pada empat hal, yaitu :

- a. *Trust when transacting between parties over the internet;*
- b. *The security of the transmissions;*
- c. *The integrity of the content of the communication; and*
- d. *The confidence that such transactions will receive legal recognition, so that a binding contract is enforceable.*

Menurut Lawrence Leff bahwa konsep *cyber notary* yang diinisiasi oleh ABA mempunyai makna seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum dan komputer yang dipersepsikan sebagai Notaris Latin dalam memfasilitasi transaksi internasional yang mengikatkan *private key* dari yang mengirim dengan *publik key* dari yang menerima dalam suatu kepercayaan (*umbrella of trust*). Dengan menggunakan konsep *cyber*

⁴⁷ EDI merupakan singkatan dari *Electronic Data Interchange* yang merupakan sebuah proses yang memungkinkan satu perusahaan mengirimkan informasi ke perusahaan lain secara elektronik dan bukan dengan kertas.

⁴⁸ Leslie G. Smith., 2006, *The Role of the Notary Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information Technology, Queensland University of technology, hal. 1.

notary autentikasi dokumen dilakukan secara elektronik, bahkan dengan konsep *cyber notary* diharapkan juga dapat menverifikasi kapasitas hukum serta tanggung jawab keuangan sehingga muncul suatu inisiasi bahwa *cyber notary* sudah seharusnya diimplementasikan oleh seorang pengacara (*attorney*).⁴⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang bentuk dan tata caranya telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta otentik yang dalam bahasa Inggris disebut "*authentic deed*" dan bahasa Belanda disebut "*authentieke akte van*" ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan "akta otentik merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat". Ada tiga unsur dalam akta otentik yaitu :

- a. Bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- c. Tempat akta itu dibuat.

2. Jenis-Jenis Akta Notaris

⁴⁹ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 16-18.

Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁰ Terdapat dua jenis akta Notaris yakni, Akta *Relaas* atau Berita Acara dan Akta *Partij* atau Akta Pihak. Akta *Relaas* atau Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, sedangkan Akta *Partij* atau Akta Pihak merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*ten overstaan*). Dasar Notaris membuat akta-akta tersebut karena permintaan dari para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak/penghadap, Notaris tidak akan membuat akta.

Akta *Relaas* atau Berita Acara dibuat oleh Notaris atas permintaan dari para pihak, agar Notaris mencatatkan peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Pada akta *Relaas* Notaris mencatatkan peristiwa hukum dari para pihak mengenai apa yang dilihat, di dengar sendiri oleh Notaris.⁵¹ Akta Pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan dari para pihak/penghadap, agar pernyataan dan keterangan para pihak tersebut dituangkan ke dalam akta. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bentuknya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan prosedur dan tata cara dalam pembuatan akta harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 – Pasal 53 Undang-Undang

⁵⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵¹ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik suatu tindakan atau suatu keadaan yang dilakukan atau disaksikan oleh pembuat akta, yakni Notaris. Akta yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami Notaris dinamakan akta (*door*).

Jabatan Notaris.⁵²

3. Makna Akta Notaris

Alat bukti dapat berupa *dokumentary (the production of a admissible documents)*, *material (the production of a physical res other than a document)*, maupun oral (*words spoken by a witness in court*), demikian menurut pendapat George Whitecross Patton.⁵³ Alat bukti yang sah dapat berupa keterangan para saksi, pengakuan dan sumpah serta bukti tertulis yang dapat berupa tulisan-tulisan. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, maka alat pembuktian yang sah di persidangan dapat berupa alat bukti elektronik yang terekam dan tersimpan secara elektronik.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Mengenai Era Digitalisasi

1. Pengertian Era Digitalisasi

Era digital dimaknai sebagai masa yang dalam keseharian kehidupan manusia menggunakan teknologi digital sehingga merubah cara berinteraksi, bekerja dan berkomunikasi. Era digital mentransformasikan segala aspek kehidupan dengan menggeser penggunaan teknologi analog ke teknologi digital dalam mengakses informasi hingga melakukan transaksi bisnis. Data diolah, disimpan, dan

⁵² Habib Adjie, Op. Cit. hal 45-46.

⁵³ George Whitecross Patton, 1953, *A text-Book of Jurisprudence, Oxford at the Calrendon Press, second edition*, hlm. 481.

⁵⁴ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 38 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 26 A huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

disebarkan dengan lebih efisien dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan internet. Dengan teknologi digital membentuk fondasi bagi ekonomi digital yang berkembang pesat dan masyarakat yang terhubung secara global.

Hal tersebut juga membawa dampak yang signifikan terhadap transformasi dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Adanya platform-platform baru untuk berinteraksi, dengan menggunakan media sosial dan aplikasi berbasis internet akan mempengaruhi cara membangun relasi, berbagi informasi, dan mengonsumsi konten. Era digital juga membuka peluang dalam bidang bisnis dan industri, dengan mendorong terciptanya startup-startup teknologi, model bisnis digital, dan ekosistem ekonomi berbasis internet. Era digital mencakup perubahan mendalam dalam paradigma sosial, ekonomi, dan teknologi yang telah memengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁵

2. Karakteristik Era Digital

Karakteristik yang membedakan era digital dengan era analog yaitu :

a. Tanpa batasan dalam konektivitas

Internet sebagai media yang memungkinkan individu secara instant dapat terhubung dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dengan menggunakan media seperti halnya smartphone, tablet, dan komputer telah menjadikan akses internet mudah mengakses informasi apapun dan di mana pun serta kapan pun tanpa adanya

⁵⁵ <https://ritaelfianis.id/pengertian-era-digital/> di akses pada tanggal 23 September 2025 pukul 11.44 WIB

batas sehingga membuka peluang kolaborasi global, pertukaran informasi dan ide, menjangkau relasi bisnis tanpa dibatasi letak geografis.

b. Ledakan data

Era digital membawa dampak ledakan data, karena setiap aktivitas online, baik itu browsing web, interaksi media sosial, atau belanja online menghasilkan jejak digital. Kecepatan dalam mengakses data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tren pasar, memahami karakteristik pelanggan serta pola-pola dalam aktifitas sosial.

c. Cepatnya inovasi teknologi digital

Teknologi digital yang maju dengan cepat dapat dilihat dari adanya AI/kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan *blockchain* dan komputasi awan sehingga muncul inovasi-inovasi yang merubah cara bekerja, berkomunikasi dan gaya hidup setiap orang. Individu maupun perusahaan yang mampu beradaptasi dengan canggihnya teknologi akan memiliki keunggulan yang kompetitif, namun juga harus menjaga privasi dan keamanan data diri maupun data perusahaan.

3. Peran Teknologi Digital

Peran utama teknologi digital adalah sebagai Fasilitator dalam berkomunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi akan lebih cepat, mudah dan global, baik melalui email, pesan instan, media sosial, dan platform komunikasi lainnya, individu dapat saling terhubung

tanpa memandang jarak geografis sehingga membuka peluang kolaborasi global dalam bidang bisnis, pendidikan, dan sosial. Keberadaan media baru seperti podcast, blog, video streaming merupakan bukti kongkrit kemajuan teknologi digital yang dapat menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih luas.

Teknologi digital juga berperan untuk mensupport inovasi dan kreatifitas. Dengan alat-alat perangkat lunak desain grafis, game, platform konten kreatif, setiap orang dapat dengan mudah mewujudkan ide-ide kreatif mereka untuk berinovasi dan berkreasi dengan menggunakan teknologi digital sebagai katalisatornya.⁵⁶

E. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris

1. Pengertian dan Tujuan Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris dibuat dengan tujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang dalam pembuatan akta otentik serta mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur oleh undang-undang.⁵⁷ Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yang dibuat oleh Notaris.⁵⁸ Undang-Undang Jabatan Notaris bertujuan untuk menjaga etika, integritas, dan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak. Dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan pelayanan Notaris dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia.

Jabatan Notaris di Indonesia pada awalnya tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Namun, pada tahun 1848, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Koninklijk Besluit* yang mengatur tentang jabatan Notaris. Perkembangan tersebut terus berlanjut, dengan diberlakukannya *Wetboek van Koophandel* (WBK) pada tahun 1922 yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dan juga menjelaskan kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta perusahaan. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 2004, ketika lahir Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertama kali diberlakukan. Undang-Undang Jabatan Notaris ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. UUJN tersebut juga mengatur tentang persyaratan, kewajiban, dan wewenang Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami beberapa perubahan, pada tahun 2014, Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami revisi yang menguatkan peran Notaris dalam melindungi kepentingan masyarakat dalam transaksi

hukum. Revisi tersebut juga mengatur tentang kode etik yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan, dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris yang jelas dan tegas, Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.⁵⁹

F. Konsepsi Islam Mengenai Kekuatan Hukum Cyber Notaris di Era Digitalisasi

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Mengenai Riset dan Inovasi Informatika

Al Qur'an merupakan sumber inspirasi bagi ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengatur tentang ibadah dan akhlaq, namun Al Qur'an merupakan sumber dari seluruh ilmu pengetahuan yang di dalamnya juga memuat konsep-konsep yang relevan dengan informatika ilmu yang berkaitan dengan sistem informasi, komunikasi dan teknologi digital. Adanya ayat-ayat yang memuat konsep sistem informatika menjadi salah satu bukti bahwa Al Qur'an merupakan wahyu Allah SWT dan bukan buatan/kreasi dari manusia. Salah satu keistimewaan Al Qur'an ialah mengupas tentang prinsip-prinsip dari ilmu sains modern.

Salah satu prinsip utama dalam sistem informatika yang

⁵⁹<https://legalizationproject.id/uu-jabatan-notaris-aturan-dan-regulasi-terkait-legalisasi/di> akses pada tanggal 24 September 2025 pukul 21.43 WIB.

dijelaskan oleh Al Qur'an adalah mengenai konsep data dan informasi dari mulai pemrosesan data, disimpan dan disebarluaskan. Al Qur'an telah membahas hal tersebut 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An Najm ayat 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

”Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepada-Nya).” (QS. An-Najm (53): 3-4)

Surah An Najm ayat 3-4 menegaskan bahwa informasi yang terdapat di dalam Al Qur'an bukan merupakan hasil pemikiran manusia melainkan merupakan wahyu dari Allah SWT. Hal ini sangat relevan dengan konsep data otentik yang tidak di manipulasi dalam dunia informatika modern sekarang ini seperti halnya eksistensi teknologi *blockchain* yang memastikan data tetap asli dan tidak berubah.

Konsep rekaman informasi yang mirip dengan penyimpanan data dalam sistem komputer telah disinggung di dalam Al Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An Naba' ayat 29 :

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

”Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam sebuah Kitab.”

(QS. An-Naba' (78): 29)

Penjelasan surah An Naba' ayat 29 sangat relevan dengan cara kerja komputer yang dapat menyimpan seluruh informasi dalam basis data.

Teknologi informasi modern juga mensupport dan memberikan

kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat. Berbagai kewajiban syariah akan lebih mudah untuk dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi seperti halnya dakwah Islamiyah akan dapat diakses ke seluruh penjuru dunia dengan menggunakan teknologi informasi, begitu juga dengan administrasi zakat, hingga pengelolaan sumber daya umat, teknologi digital memegang peranan yang sangat urgen sekali. Firman Allah SWT di dalam surah Al Qamar ayat 17 :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

”Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar (54): 17)

Ayat ini memberikan isyarat akan urgensinya teknologi digital untuk mempermudah dalam mengakses ilmu pengetahuan dan informasi.

Ilmu-ilmu tentang Islam mudah di akses melalui aplikasi, situs web, dan teknologi kecerdasan buatan di era digital. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka dakwah yang dahulu hanya bisa dilakukan secara lisan, kini dapat tersebar ke seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Ma’idah (5): 2)

Teknologi informasi memungkinkan umat Islam untuk berkolaborasi lebih efektif dalam berbagai aspek, seperti manajemen zakat online,

crowdfunding sosial untuk kemanusiaan, serta penyebaran ilmu melalui platform digital.

Ilmu-ilmu baru dalam bidang teknologi digital diilhami oleh Al Qur'an seperti halnya keamanan informasi, jaringan komunikasi dan kecedasan buatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Thaha ayat 7 :

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

”Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.”

(QS. Thaha (20): 7).

Ayat ini menyinggung mengenai teknologi digital terkait *machine learning* dan *big data analytics* yang mampu mengolah informasi yang tersembunyi.

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

”Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat, di belakang mereka sekat, dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.”

(QS. Yasin (36): 9)

Ayat ini menjadi landasan adanya kemajuan teknologi digital dalam bentuk kriptografi dan keamanan siber, yang dapat melindungi data dari akses yang ilegal dengan menggunakan enkripsi dan firewall.

Adapun ayat Al Qur'an yang dapat dikajikan sebagai dasar yang mengilhami eksistensi jaringan dan komunikasi digital yaitu Q.S. An Nahl ayat 68 :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ

”Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah...” (QS. An-Nahl (16): 68)

Ayat ini memberikan gambaran eksistensi makhluk hidup yang melakukan komunikasi dengan berbagai pola interaksi sekaligus mengilhami dan menjadi inspirasi inovasi jaringan komunikasi digital dan protokol data dalam sistem informasi.

Eksistensi teknologi digital bukanlah hal yang baru, akan tetapi terdahulu para ilmuwan muslim telah banyak berkontribusi dan memunculkan ide baru lahirnya teknologi digital, seperti halnya :

- a. Al-Khwarizmi (780-850 M) sebagai bapak algoritma, yang karyanya menjadi dasar bagi sistem komputasi modern.
- b. Al-Farabi (872-950 M) sebagai ilmuwan yang mengembangkan teori logika dan simbolisme, yang menjadi landasan bagi pemrograman komputer.
- c. Ibnu Sina (980-1037 M) seorang ilmuwan yang menulis teori tentang pemrosesan informasi di otak manusia, yang menjadi inspirasi bagi kecerdasan buatan.
- d. Al-Jazari (1136-1206 M) seorang ilmuwan yang merancang mesin otomatis yang menggunakan prinsip logika mekanik, yang mirip dengan pemrograman komputer modern.


Al Qur'an memberikan petunjuk dan menjadi dasar yang menginspirasi lahirnya berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk menjadi landasan lahirnya teknologi digital yang semakin berkembang dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Al Qur'an tidak hanya mengajarkan ibadah, syariah, akhlaq dan muamalah, namun

sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sempurna. Teknologi digital bukan sekedar menjadi kebutuhan akan hal-hal yang bersifat duniawi, akan tetapi juga sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan ibadah dan syariah untuk mencapai tujuan ukhrowi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az Zumar ayat 42 :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Az-Zumar (39): 42)

Sudah saatnya umat Islam menggali lebih dalam ayat-ayat Al-Qur’an tentang teknologi digital guna mengembangkan riset dan inovasi, serta mengambil inspirasi dari para ilmuwan Muslim terdahulu demi kebangkitan peradaban Islam di era digital.⁶⁰



⁶⁰ <https://www.mazayapost.com/artikel/teknologi/ayat-ayat-riset-inovasi-12-informatika-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 25 September 2025 pukul 14.54 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum *Cyber Notary* Pada Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Urgensi Pembentukan Regulasi *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Notaris

1. Pengaturan dan Pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ranah keperdataan. Berkaitan tugas dan wewenang Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa formasi Notaris pada suatu wilayah kerja dapat dibuka berdasarkan populasi, kegiatan dunia usaha, serta jumlah akta yang dibuat oleh Notaris setiap bulannya. Parameter untuk menentukan banyaknya Notaris yang dibutuhkan di suatu wilayah tergantung pada faktor banyaknya “kegiatan dunia usaha” di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa profesi jabatan Notaris sangat berkaitan dengan dunia usaha.⁶¹ Notaris harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis dengan menggunakan

⁶¹ Muhammad Farid Alwajdi, 2020, Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 2, hal. 267. Diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 14.05 WIB.

bantuan teknologi berupa konsep *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Maksud daripada “kewenangan lainnya” ialah kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik/*cyber notary*. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris selain Pasal 1 ayat (1), Pasal 15 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”⁶² yang dimaksud dengan kewenangan lain pada Pasal 15 ayat (3) ialah “kewenangan Notaris dalam membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang, serta kemampuan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik”.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUNJ mengenai kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik tidak tertulis secara eksplisit dalam batang tubuh UUNJ tersebut. Namun para ahli hukum berpendapat bahwa mengenai konsep *cyber notary* sebagai berikut :

- a. Stephen Mason menyatakan pendapatnya bahwa pada mulanya *cyber notary* merupakan gagasan *American Bar Association* (ABA)

⁶² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Information security Committee pada tahun 1994 yang berdasarkan pada transaksi melalui internet, keamanan transmisi, integritas yang dilakukan oleh para pihak berlandaskan pada kepercayaan bahwa transaksi elektronik tersebut sifatnya mengikat dan dapat diterapkan dengan mendapatkan pengakuan hukum.⁶³

- b. R.A. Emma Nurita menyatakan bahwa *cyber notary* berarti bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya khususnya dalam pembuatan akta dengan menggunakan teknologi informasi.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya jika para pihak telah sepakat untuk membuat akta dihadapan Notaris, maka awal mula peran Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik yang mengkonstantir kehendak para pihak, mengkualifisir, dan mengkonstitusi baru dimulai.⁶⁴ Penggunaan teknologi dalam proses pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya merupakan tujuan daripada pemerintahan yang baik (*e-government*).⁶⁵

Era teknologi/Era Society 5.0 membawa pengaruh bagi profesi Notaris. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Jabatan

⁶³ Edmon Makarim, 2011, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan : Kajian Hukum Terhadap Kmeungkinan Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 3, hal. 472*. Diakses pada tanggal 30 Sebtember 2025 pukul 19.07 WIB.

⁶⁴ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 120.

⁶⁵ Ronald J Man dan Jane K. Winn, 2002, *Elektronic Commerce*, Asoen Law and Business, New York, hal. 504.

Notaris yang menunjukkan bahwa profesi Notaris erat hubungannya dengan kegiatan dunia usaha. Penerapan konsep *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses dalam pembuatan akta otentik. Notaris berperan dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak mengenai perbuatan, penetapan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau Notaris dengan pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo 11/2018), merupakan siklus tindakan yang dibuat oleh badan hukum independen yang berpengalaman dan dapat diandalkan yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah yang mencakup penyediaan, manajemen, pengoperasian infrastruktur dan/atau pemberian audit sertifikat elektronik.

Notaris bertanggung jawab atas kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon sertifikat, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 Permenkominfo 11/2018. Dengan tanggung jawab tersebut, maka Notaris diberikan wewenang sebagai otoritas pendaftaran oleh Penyelenggara Sertifikasi Transaksi Elektronik yang dalam Pasal 24 Permenkominfo 11/2018, verifikasi identitas dan pengecekan

kelengkapan dokumen berupa : Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP perusahaan, alamat surat elektronik (email), nomor telepon, jawaban atas pertanyaan keamanan (*security question*), dan data biometrik. Setelah sinkronisasi data, maka akan disampaikan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Permenkominfo 11/2018.

Notaris berwenang sebagai otoritas registrasi dalam transaksi elektronik bersama dengan otoritas sertifikasi sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) yang bertujuan untuk mengesahkan dan mengamankan transaksi elektronik, demikian berdasarkan Permenkominfo 11/2018. Sertifikat elektronik diterbitkan oleh otoritas sertifikasi yang menunjukkan identitas pemilik sertifikat serta kunci publik dan kunci privat yang digunakan untuk tanda tangan elektronik, mengotentikasi penandatanganan serta memverifikasi dokumen yang ditandatangani.⁶⁶

Ketentuan adanya penyelenggaraan jasa Notaris berdasarkan konsep *cyber notary* dengan pemanfaatan teknologi di Indonesia yaitu :

- a. Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menetapkan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

⁶⁶ Dedi Nurhidayat, 2012, *Kajian Hukum Peran dan Fungsi Notaris Sebagai Pihak Pengemban Kepercayaan dalam Transaksi Elektronik : Perbandingan antara Trusted Thrid Parties dan Trusted Enrollment Agent*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 99. Diakses pada tanggal 30 September pukul 20.16 WIB.

- b. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggunaan media elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT) dapat dilakukan melalui teleconference, video conference, atau alat elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung;
- c. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). SABH diatur dalam Pasal 29 UUPT;
- d. PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Proses Pendaftaran Fidusia secara online;
- e. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem administrasi badan usaha secara online (SABH) untuk mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- f. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan

aksi korporasi secara elektronik.⁶⁷

2. Regulasi *Cyber Notary*

Konsep negara hukum sebagai suatu konsep konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945 Pasal 1 sebelum amandemen dan setelah amandemen dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Fungsi dari konsep negara hukum adalah sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan sebuah negara sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Konsep negara hukum bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum kepada bangsa Indonesia.

Cyber notary merupakan konsep yang muncul dalam profesi kenotariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan menggunakan teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada konsep *cyber notary* yakni kewenangan dan teknologi. Dengan menggunakan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi Notaris untuk mempercepat proses kontrak. Hal tersebut sebagai salah satu langkah kongkrit bagi Notaris dalam merespon perubahan ekonomi yang signifikan ke arah kemajuan dengan

⁶⁷ Petra Bunawan, 2023, *Pelaksanaan dan Implikasi Konsep Cyber Notary Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 22-27.

memanfaatkan teknologi informasi. Munculnya UU ITE membuka kesempatan bagi Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan bahwa akta otentik ialah akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Kata “di hadapan” memberikan pengertian bahwa antara Notaris dan para pihak harus saling bertatap muka secara langsung dan berada pada satu tempat yang sama. Hal tersebut menjadi salah satu problematika dalam penerapan konsep *cyber notary* mengingat syarat dalam pembuatan akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang sedangkan dengan menggunakan konsep *cyber notary*, maka antara Notaris dan para pihak bertemu secara online.

Regulasi konsep *cyber notary* yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUNJ dinyatakan bahwa Notaris mempunyai wewenang untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik, namun ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJ tersebut kontradiktif terhadap ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 UUNJ. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7 UUNJ dinyatakan bahwa dalam pembuatan akta otentik para pihak harus “di hadapan” pejabat yang berwenang. Kata “di hadapan” secara yuridis berarti hadir secara langsung.

Konsep *cyber notary* sampai sekarang belum ada peraturan lebih lanjut. Salah satunya dikarenakan karena adanya kontradiksi hukum yang

terdapat di Undang-Undang Jabatan Notaris dengan regulasi yang lain mengenai prosedur pembuatan akta Notaris yang harus dibuat di hadapan Notaris. Profesor dalam hukum perdata Universitas Indonesia yang dikutip dari hukumonline.com⁶⁸ menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* ialah aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, sebab di dalam UUJN dinyatakan bahwa pembuatan akta Notaris wajib dilakukan di hadapan Notaris dan dibacakan serta ditandatangani saat itu juga oleh para pihak, Notaris dan para saksi.⁶⁹

Cyber notary yang diharapkan bisa menjadi kemudahan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya masih terbentur dengan kendala regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, yakni Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Akta Notaris adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang” serta terkendala dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris’.

Dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan

⁶⁸ Hukum Online, “Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15/>.2010>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 12.50 WIB.

⁶⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris tersebut, maka diperlukan adanya peraturan lanjutan yang mengatur konsep *cyber notary* secara lebih kongkrit. Hal tersebut sangatlah urgen bagi Notaris sebagai pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya dengan tetap mentaati dan melaksanakan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Tingginya transaksi ekonomi digital di era globalisasi di Indonesia menuntut adanya kepercayaan hukum digital melalui konsep *cyber notary* sehingga diperlukan rekonstruksi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui transaksi secara digital dan memberikan payung hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan *cyber notary*.⁷⁰

3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Dibuat dengan *Cyber Notary*

Lahirnya perikatan karena adanya persetujuan dari para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baik perikatan tersebut karena perintah dari undang-undang atau karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Subyek hukum dari perikatan dapat berupa orang alamiah (*natuurlijk person*) maupun badan hukum (*rech person*) Perikatan yang timbul karena adanya perjanjian dapat dinamakan dengan perbuatan hukum, karena perikatan karena sebab perjanjian akan

⁷⁰ Amelia Sundari Waliyani, Hasna Khaerunnisa, Putri Hasna, *Op.Cit.* hal. 59-61.

menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis di tuangkan oleh Notaris dalam suatu akta yang berfungsi sebagai alat pembuktian dalam bentuk tulisan.

Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perkara perdata, alat bukti yang diakui berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dalam perkara perdata merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formil waarheid*) yang didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga kata otentik mempunyai pembuktian yang mengikat dan sempurna. Sempurna berarti bahwa dalam memutus suatu perkara hukum, hakim tidak membutuhkan alat bukti yang lain dalam memutus perkara. Mengikat berarti bahwa hakim terikat dengan alat bukti otentik, kecuali para pihak dapat membuktikan sebaliknya.

Ada dua jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu akta akan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yakni :

- a. Bentuk dan tata cara dalam pembuatan akta otentik telah sesuai dengan undang-undang;
- b. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum yang berwenang;
- c. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai wewenang

untuk membuat akta.

Akta Notaris mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna selama bentuk dan sifat akta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal tertentu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maka akta Notaris nilai pembuktiannya terdegradasi sebagai akta di bawah tangan atau akta yang batal demi hukum yang kehilangan keotentisitasnya.⁷¹

Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Peran Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik, maka tanggung jawab Notaris terkait kebenaran materiil dibedakan menjadi empat :

- a. Tanggung jawab perdata berupa tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil suatu akta;
- b. Tanggung jawab pidana berupa tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materiil akta;
- c. Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris berupa tanggung jawab materiil akan akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan peran serta kedudukannya yang harus sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban melayani masyarakat akan akta otentik. Dengan akta Notaris maka masyarakat

⁷¹ Tan Hong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris, PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.

akan mendapatkan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang mempunyai kepentingan dengan akta tersebut, termasuk dalam hal perubahan dari konvensional menjadi digital seperti *digital signature*, *digitally ensured document*, dan *vidio conference* dalam pembuatan akta Notaris. Akan tetapi akta Notaris dengan konsep *cyber notary* masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan disebabkan adanya benturan dengan regulasinya. Syarat formil yang mengharuskan kehadiran para pihak di hadapan Notaris, dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan para Pihak dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Notaris, para pihak dan saksi menjadi hambatan dalam penerapan *cyber notary* sebab syarat formil dalam pembuatan akta Notaris sifatnya kumulatif bukan alternatif sehingga syarat tersebut wajib terpenuhi.

Kewajiban para pihak untuk hadir di hadapan Notaris dan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Notaris, para penghadap dan saksi merupakan ketentuan yang ada dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 tersebut, maka menyebabkan akta Notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau hanya mempunyai nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan adanya ketentuan Pasal yang ada dalam UUIJN tersebut, menjadi kendala dalam pelaksanaan *cyber notary*, meskipun ada

ketentuan mengenai *cyber notary* di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi disharmonisasi dan kontradiksi di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Adanya ambiguitas dalam kekuatan pembuktian akta Notaris yang dibuat secara online. Hal ini dikarenakan akta elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional.⁷²

4. Urgensi Pembentukan Regulasi *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta Notaris

Urgensi pembentukan dan penerapan regulasi *cyber notary* dalam memberikan kepastian hukum di era digital sangatlah krusial. Hal tersebut mengingat perkembangan teknologi informasi telah merubah lanskap pelaksanaan hukum mengikuti perkembangan zaman.⁷³ Tanpa adanya regulasi yang jelas, maka pelaksanaan *cyber notary* beresiko akan menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan dokumen, keotentikan identitas para pihak, serta mekanisme pembuktian di mata hukum. Regulasi yang jelas sangatlah urgen untuk memberi kepastian bahwa setiap akta dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara konvensional. Regulasi yang adaptif memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat akan layanan Notaris yang berbasis *cyber notary*, sehingga

⁷² Amelia Sundari Waliyani, Hasna Khaerunnisa, Putri Hasna, Op. Cit. Hal. 63-65.

⁷³ Prameswari, A., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T, 2024, Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–323. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 14.25 WIB.

mendukung efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi elektronik.

Kejelasan regulasi *cyber notary* akan menjadi dasar yang penting dalam melindungi hak-hak hukum para pihak dalam melakukan transaksi secara digital baik dari aspek perlindungan data pribadi maupun keamanan informasi. Dalam pelaksanaan *cyber notary*, regulasi yang komprehensif akan mengatur standar prosedural, penggunaan teknologi yang aman, serta menjamin keselamatan dan keamanan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris. Regulasi *cyber notary* yang jelas juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi layanan hukum serta memperkuat sistem hukum nasional agar tetap relevan dan responsif di tengah perubahan zaman. Regulasi *cyber notary* yang jelas akan membangun fondasi hukum yang kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan digital di masa yang akan datang.

Kebutuhan akan jaminan keabsahan hukum pada akta elektronik yang dibuat melalui platform digital menjadi salah satu tujuan penting dalam penerapan regulasi *cyber notary*.⁷⁴ Perlunya regulasi yang jelas bertujuan agar akta yang dibuat dengan konsep *cyber notary* memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional. Fungsi dari regulasi *cyber notary* juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Masyarakat dapat

⁷⁴ Affan, M., Anadi, Y. R., & Zamzami, A, 2025, Urgensi kepastian hukum terhadap keabsahan akta notaris dengan penggunaan Cyber notary. *Dinamika*, 31(1), 11887–11914. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27334>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.05 WIB.

bertransaksi dengan rasa aman dan percaya bahwa hak-haknya dilindungi oleh sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan adanya kepastian hukum.⁷⁵ Regulasi *cyber notary* juga akan mendukung transformasi digital di bidang kenotariatan.⁷⁶

Layanan Notaris dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui regulasi yang tepat. Tanpa regulasi yang tepat akan beresiko disalahgunakan, seperti halnya terjadinya pemalsuan identitas, kebocoran data pribadi melalui kejahatan siber.⁷⁷ Regulasi yang komprehensif akan menciptakan berbagai inovasi dan sangatlah urgen untuk mencegah berbagai resiko yang dapat merugikan masyarakat, melemahkan integritas sistem hukum. Implementasi *cyber notary* akan mendatangkan berbagai keuntungan, namun untuk penerapannya masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks.

Kendala yang paling mendasar dalam penerapan *cyber notary* yakni tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur *cyber notary*,

⁷⁵ Faulina, J., Barkatullah, A. H., & Gozali, D. S, 2022, Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. Fisdian Adni. [⁷⁶ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H, 2022, Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8\(2\), 310–323. Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. \(2020\). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11\(3\), 369–398. <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.32 WIB.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Faulina%2C++J.%2C++Barkatullah%2C++A.+H.%2C++%26++Gozali%2C++D.+S%2C+2022%2C++Kedudukan++Hukum++Akta++Notaris+yang+menerapkan++Konsep+Cyber++notary+di++Masa++Pandemi++Covid-19++di++Indonesia.+Notary+Law+Journal%2C+1%283%29%2C+247%E2%80%93262.Fisdian+Adni.+&btnG= Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.25 WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁷⁷ Najib, A, 2023, Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.43 WIB.

bahkan sampai sekarang belum ada kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan *cyber notary*.⁷⁸ Dalam hukum positif di Indonesia mekanisme *cyber notary* belum mendapatkan legitimasi yang kuat di mata hukum disebabkan ketidakjelasan regulasi sehingga menciptakan ruang abu-abu dan menyebabkan Notaris mempunyai keraguan dalam mengadopsi layanan kenotariatan dengan konsep *cyber notary* dikarenakan khawatir di kemudian hari akan timbul sengketa hukum.

Tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang setara dengan akta konvensional menyebabkan para pihak baik individu maupun badan hukum yang menggunakan jasa Notaris ragu dan tidak yakin akan *cyber notary*. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi *cyber notary* lemah di mata hukum. Implementasi *cyber notary* memerlukan regulasi khusus dan sangatlah urgen untuk segera direalisasikan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih.

Tantangan besar dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia juga disebabkan keterbatasan infrastruktur teknologi seperti halnya tidak adanya jaringan internet yang cepat, aman, dan stabil dan belum merata untuk seluruh wilayah di Indonesia terutama daerah-daerah pelosok dan terpencil.⁷⁹ Konektivitas digital yang handal sangatlah dibutuhkan untuk

⁷⁸ Karmel, C. J., & Yunanto, Y, 2022, Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber notaryTerkait Dengan Pandemi Covid-19. *Notarius*, 15(1), 18–33. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46022>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 21.57 WIB.

⁷⁹ Isabella, Agustian, E., Baharuddin, T., & Ibrahim, A. H. H, 2025, Bridging E-Government With Digital Literacy: a Literature Review. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1 (special issue)), 361–371. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart12>. Diakses pada tanggal 3

kelancaran layanan *cyber notary*. Kendala penerapan *cyber notary* juga disebabkan karena tidak semua kantor Notaris mempunyai perangkat lunak yang memadai untuk mendukung proses autentikasi, verifikasi, serta penyimpanan data secara digital. Infrastruktur keamanan siber yang belum optimal di banyak tempat menyebabkan meningkatkan risiko kegagalan sistem atau serangan siber yang dapat merugikan para pihak, sehingga sebelum *cyber notary* diimplementasikan secara menyeluruh diperlukan syarat mutlak pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dan merata sebagai syarat utama untuk mewujudkan layanan *cyber notary* yang efektif, aman dan terpercaya.

Menjadi kendala yang krusial dalam penerapan *cyber notary* yaitu kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan Notaris. Diperlukan kemampuan baru dalam memahami, mengoperasikan, serta mengelola sistem teknologi informasi yang kompleks untuk mensupport transformasi digital dalam bidang kenotariatan. Realita yang ada sekarang ini, justru sebagian besar Notaris hanya mempunyai keterampilan administratif konvensional dan belum menguasai menggunakan teknologi digital. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya program pelatihan intensif dan sosialisasi oleh pemerintah mengenai teknologi *cyber notary* sehingga semakin memperparah kondisi dan membuat adopsi teknologi berjalan sangat lambat. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dengan

penguatan kompetensi digital yang sistematis dan berkelanjutan, maka peluang untuk mengoptimalkan penerapan *cyber notary* di Indonesia akan terus tertunda dan semakin tertinggal.

Ancaman serius yang perlu diantisipasi dalam penerapan *cyber notary* ialah resiko keamanan data dan privacy. Transaksi kenotariatan berbasis digital melibatkan pertukaran berbagai data pribadi yang sangat sensitif, seperti dokumen kepemilikan, perjanjian bisnis, hingga data identitas para pihak,⁸⁰ sehingga rentan terhadap peretasan, manipulasi, atau bahkan pencurian untuk tujuan kriminal jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan siber yang kuat dan standar enkripsi yang tinggi. Resiko yang memperbesar terjadinya pelanggaran privasi juga disebabkan tidak adanya standar nasional terkait manajemen perlindungan data pribadi dalam praktik *cyber notary*. Ancaman-ancaman yang demikian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *cyber notary* sehingga penerapan layanan tersebut menjadi sulit berkembang tanpa adanya jaminan keamanan data yang jelas, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁰ Dewi, I. R., 2024, Protection of Personal Data in The Implementation of Cyber notaryBased on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction With Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Ele. I-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary, 4(2),15–21.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dewi%2C+I.+R.%2C+2024%2C++Protection++of++Personal++Data++in++The++Implementation++of++Cyber++notaryBased++o++Law++Number++27++Of++2022++Concerning++Protection++of++Personal++Data++in++Co++n++Law++Number++19++of++2016++Concerning++Amendments++to++Law++Number++11++Of++2008++Concerning++Information++and++Ele.+I-Latinnotary++Journal%3A++Internasional+Journal+of+Latin+Notary%2C+4%282%29%2C+15%2E2%80%9321.+&btnG= Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 09.55 WIB.

Implementasi *cyber notary* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala utama, diantaranya tidak adanya regulasi khusus yang mengatur praktik *cyber notary*, keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan Notaris, serta tingginya risiko keamanan data dan privasi. Tantangan dalam penerapan *cyber notary* tersebut saling berkaitan dan memperlambat proses transformasi digital di bidang kenotariatan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi yang jelas, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan sistem keamanan data untuk mendukung pengembangan *cyber notary* yang terpercaya dan berkelanjutan di Indonesia.

Regulasi yang kuat dan ideal akan memberikan dasar hukum yang kuat akan keabsahan akta elektronik dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga diperlukan pengembangan regulasi yang mempertimbangkan aspek substansial yang dapat memberikan solusi akan risiko dan tantangan dalam penerapan *cyber notary*. Validasi akta digital menjadi aspek yang krusial dalam regulasi *cyber notary*. Regulasi tersebut harus secara tegas menetapkan bahwa akta digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional, selama memenuhi syarat autentikasi dan verifikasi identitas yang ketat. Sebagai contoh ialah negara Estonia

yang telah berhasil dalam mengimplementasikan sistem *Electronic Notary* yang diatur melalui kerangka hukum berbasis *Digital Signature Act* dan *Notary Act* yang secara eksplisit memberikan pengesahan terhadap akta elektronik.⁸¹ Dengan menggunakan sistem tersebut Notaris di Estonia dapat melakukan semua tahapan kenotariatan secara daring dengan standar keamanan tinggi, sehingga akta elektronik memiliki validitas dan kekuatan pembuktian yang diakui setara dengan akta fisik di pengadilan.

Standar prosedur dan dukungan teknologi modern menjadi fondasi yang krusial dalam pengembangan regulasi *cyber notary* yang efektif. Pengaturab standar nasional mencakup penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, metode autentikasi daring yang valid, serta standar keamanan sistem teknologi informasi yang harus dipenuhi oleh seluruh Notaris. Penerapan *Remote Online Notarization* (RON) yang diatur melalui *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) dan *Remote Notarization Acts*, dengan menggunakan standarisasi yang ketat terhadap penggunaan teknologi, autentikasi identitas, serta sistem enkripsi data telah berhasil diterapkan di Amerika, dan beberapa negara bagian seperti Virginia.⁸²

⁸¹ Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H, 2024, Exploring the Potential of the Cyber notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement. *Acta Law Journal*, 3(1),1-13. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lubis%2C+I.%2C+Siregar%2C+T.%2C+Lubis%2C+D.+I.+S.%2C+%26+Lubis%2C+A.+H%2C+2024%2C+Exploring+the+Potential+of+the+Cyber+notary+Concept+in+the+Framework+of+International+Transaction+Settlement.+Acta+Law+Journal%2C+3%281%29%2C+1%E2%80%9313.&btnG= Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.07.WIB.

⁸² Ntarelli, B. J., Newcomb, M. A., & Heeringa, A. P, 2021, Notarization and

Perlindungan data dan privasi menjadi salah satu elemen krusial dalam pengembangan regulasi *cyber notary* karena pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Terbukti kepercayaan publik akan meningkat dan juga akan mempercepat transformasi digital dalam layanan kenotariatan dengan penerapan standar *Remote Online Notarization* (RON) yang diatur melalui *Uniform Electronic Transactions Act (UETA)* dan *Remote Notarization Acts*.⁸³ Untuk menjaga integritas layanan dan kepercayaan publik maka penerapan standar enkripsi data, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, serta menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran perlindungan data wajib diatur dalam regulasi yang jelas. Penerapan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa telah menetapkan standar perlindungan data yang ketat dalam penerapan *cyber notary* di negara-negara anggotanya seperti Estonia, yang telah sukses mengelola layanan berbasis *cyber notary* dengan tingkat keamanan dan perlindungan privasi yang tinggi, sehingga mendorong adopsi luas teknologi.⁸⁴

Termasuk langkah strategis yang harus diatur dalam

Property Recording Requirements in the Age of Social Distancing on JSTOR. In *The Business Lawyer* (Vol. 76, Issue 2, pp. 607–616). <https://www.jstor.org/stable/27173789>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.23 WIB.

⁸³ Octarina, N. F., Fernanda, F., & Dewi, F. T. A., 2024, The Urgency of Regulation of Data Protection for the Parties in Cyber notary. *Jurnal Akta*, 11(3), 630–650. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Octarina%2C+N.+F.%2C+Fernanda%2C+F.%2C%26+Dewi%2C+F.+T.+A%2C+2024%2C+The+Urgency+of+Regulation+of+Data+Protection+for+the+Parties+in+Cyber+notary.Jurnal+Akta%2C+11%283%29%2C+630%E2%80%93650.&btnG= Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.31 WIB.

⁸⁴ *EU GDPR. General data protection regulation (gdpr)*.

pengembangan regulasi *cyber notary* yaitu peningkatan kompetensi Notaris dalam teknologi digital. Regulasi *cyber notary* harus secara tegas mewajibkan Notaris mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang teknologi informasi. Notaris dituntut untuk mampu mengoperasikan sistem digital dan mampu untuk memahami aspek keamanan, autentikasi, dan perlindungan data secara profesional. Jerman melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh *Bundes Notary Kammer (Federal Chamber of Notaries)*, mewajibkan seluruh Notaris mengikuti pelatihan teknologi digital sebelum mengakses dan menggunakan platform *Elektronisches Urkunden Archiv* (arsip akta elektronik). Program ini terbukti mampu meningkatkan kesiapan Notaris dalam menghadapi transformasi digital, sekaligus menjaga kualitas layanan kenotariatan berbasis elektronik di Jerman.

Diperlukan aturan yang tegas dengan membentuk badan atau lembaga pengawas khusus melalui mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam praktik *cyber notary*. Lembaga tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan *cyber notary* telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan melakukan audit secara berkala, serta menjadi forum penyelesaian sengketa terkait akta elektronik secara cepat dan adil. Negara Estonia, pengawasan terhadap layanan Notaris digital dilakukan oleh *Chamber of Notaries* yang bekerja sama dengan *Information System Authority (RIA)*. Kedua lembaga ini tidak hanya mengawasi standar keamanan dan

kualitas layanan *cyber notary*, melainkan juga menyediakan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa secara elektronik, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem *cyber notary*.⁸⁵

5. Ancaman dan Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia

Indonesia yang menganut madzab Notaris latin, para pihak diberikan *legal advice* oleh Notaris sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Negara yang menganut madzab Notaris Latin, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna di pengadilan, berbeda dengan negara yang menganut *Anglo Saxon*, akta yang dibuat oleh Notaris tidak diperhitungkan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penggunaan *cyber notary* seperti halnya Notaris dan para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan melalui *vidio conference*. Dengan *vidio conference* memungkinkan Notaris dan para pihak berkomunikasi melalui *vidio* dan *audio* dalam waktu yang bersamaan meskipun mereka berada di tempat yang saling berjauhan. Dengan *vidio conference* Notaris dan para pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain seolah mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Namun ada potensi ancaman dan peluang, dan hal itu tergantung pula pada kuat atau regulasi dan implementasinya. Adapun ancaman penerapan *cyber notary* antara lain :

⁸⁵ <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1367/527>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.40 WIB.

- a. Potensi kecurangan identitas, dikarenakan sekarang muncul teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat memanipulasi para pihak dalam *vidio conference*. Dalam proses *cyber notary* melalui *vidio conference* penting bagi Notaris untuk benar-benar mengenali para pihak sesuai dengan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah.
- b. Berisiko terkait privasi, modifikasi data, pencurian data, dan keamanan data. Ketika Notaris dan para pihak terlibat berada di lokasi yang berbeda melalui *vidio conference* dapat menjadi target yang potensial peretasan atau *cybercrime* informasi pribadi.
- c. Tidak semua orang mempunyai akses teknologi yang diperlukan dalam proses *cyber notary*.
- d. Melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa akta elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

Sedangkan peluang *cyber notary* antara lain :

- a. *Cyber notary* dapat meningkatkan efisiensi dengan menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan para penghadap diwajibkan hadir dihadapan Notaris;
- b. Dokumen elektronik dapat menyederhanakan penyimpanan dan berbagi dokumen, serta mengurangi risiko dokumen fisik hilang atau rusak.⁸⁶

⁸⁶ Amelia Sundari Waliyani, Hasna Khaerunnisa, Putri Hasna, Op. Cit. Hal. 61-62.

B. HAMBATAN HUKUM DALAM PENERAPAN KONSEP *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

1. Hambatan Pelaksanaan *Cyber Notary* Oleh Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Secara administratif, pelaksanaan konsep *cyber notary* dalam beberapa bidang hukum tertentu sudah dapat terlaksana. Namun tidak adanya aturan pelaksana yang mengakomodir menghambat pelaksanaan *cyber notary* karena saling berbenturnya ketentuan pasal yang satu dengan ketentuan pasal yang lain. Selain itu, perbedaan sistem hukum yang dianut juga menyebabkan penerapan *cyber notary* semakin rumit. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi alat bukti yang sempurna. Akta Notaris yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Berkaitan dengan regulasi yang ada di dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara, maka di dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menyatakan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan para pihak yang dihadiri oleh sedikitnya dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Notaris, para pihak dan saksi. Sehingga dalam akta Notaris dituntut kehadiran para pihak dan saksi hadir langsung dihadapan Notaris secara jasmani atau fisik. Kewajiban untuk hadir secara jasmani/fisik inilah yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan *cyber notary*. Pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebabkan nilai pembuktian akta Notaris akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau hanya memiliki nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang kurang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pembacaan akta dihadapan para pihak dan para saksi merupakan bagian dari peresmian akta (*verlijden*), sebagaimana yang dinyatakan oleh G.H.S Lumban Tobing, bahwa “ Akta Notaris yang dibacakan dihadapan para pihak selain mempunyai jaminan hukum, juga memberikan keyakinan bagi para pihak bahwa akta yang dibuat oleh Notaris memang benar-benar telah sesuai dengan yang dikehendaki para pihak.”

Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa para pihak dapat juga memilih agar pembacaan akta oleh Notaris bagian tertentu saja sesuai keinginan para pihak, dan dapat pula para pihak meminta kepada Notaris agar tidak dilakukan pembacaan akta

karena para pihak telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta, namun hal tersebut harus ditulis dan dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh Notaris, para pihak dan saksi-saksi. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 juncto Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan akta Notaris akan terdegradasi sebagai akta dibawah tangan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris merupakan akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan “bukti wajib (*verplicht bewijs*) oleh hakim, maka jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap akta otentik maka seseorang wajib melakukan pembuktian terbalik atas akta Notaris tersebut baik dari aspek lahiriah, formil dan materiilnya.⁸⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Akta elektronik hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik.

⁸⁷ Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2022, Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society5.0, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 1*, hal.260. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muh+ammad+Ricky+Ilham+Chalid%2C+2022%2C+Hambatan+dan+Prospek+Hukum+Penyelenggaraan+Jasa+Notaris+secara+Elektronik+di+Indonesia+Memasuki+Era+Society5.0%2C+Jurnal+Hukum+dan+Pembangunan+Nomor+1%2C+&btnG= Diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 13.53 WIB.

Selama informasi di dalam dokumen tersebut dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin asli dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dokumen elektronik juga dianggap sah.⁸⁸ Akan tetapi jika berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, informasi haruslah berbentuk tertulis atau asli. Konsep *cyber notary* masih sulit diterapkan dalam pembuatan akta karena adanya perbedaan diantara ketentuan tersebut menjadikan ketidakpastian akan kedudukan akta asli.

Pemaknaan dan penafsiran konsep *cyber notary* awal mula diperkenalkan sebagaimana penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi adanya perbedaan antara kedudukan akta elektronik dengan akta otentik, maka pelaksanaan *cyber notary* masih bias karena kedudukan akta elektronik hanya mempunyai nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan sedangkan akta otentik mempunyai nilai kedudukan yang mengikat dan sempurna. Ketentuan adanya akta elektronik belum mengakomodir yang mendukung dalam pembuatan akta karena kedudukan akta elektronik hanya dapat disamakan dengan *waarmerking* (surat dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris), sehingga Notaris tidak bertanggungjawab atas tanggal, waktu, dan isi dari surat yang dibuat oleh para penghadap.

Jika dimungkinkan pelaksanaan *cyber notary* dalam pembuatan

⁸⁸ Vina Ayu Subagya Tolinggar dan Pieter Latumenten, 2022, Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Covid-19, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 2, hal. 671. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tolinggar%2C+V.+A.+S.%2C+%26+Latumenten%2C+P.+%282022%29.+Urgensi+Penggunaan+Remote+Notary+Oleh+Notaris+Pasc+a+Pandemi+Covid19.+Jurnal+USM+Law+Review%2C+5%282%29%2C+663-677.&btnG= diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 17.59 WIB.

akta, maka perlu dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai penandatanganan akta dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai isi akta yang tidak boleh dirubah atau ditambah, baik itu berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan mengenai pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula.

Kehadiran *cyber notary* bersifat *borderless* karena dapat melewati batas wilayah dan waktu. Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dengan wilayah kerja satu provinsi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan *cyber notary* jika diterapkan. *Cyber notary* dapat melewati batas wilayah dan waktu sedangkan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang wilayah kerja dan kedudukan Notaris sehingga jika *cyber notary* dimungkinkan untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan rekontruksi Undang-Undang Jabatan Notaris yang pasal-pasal nya mengakomodir konsep *cyber notary* serta dibuat aturan turunannya.⁸⁹

2. Hambatan Hukum Penerapan Konsep Cyber Notary Ditinjau dari

⁸⁹ Petra Bunawan, *Op. cit.* hal. 27-29.

Aspek Dogmatik Hukum

Dogmatik hukum berasal dari bahasa Inggris “*dogmatics law*” Bruggink mengartikan dogmatik hukum sebagai suatu sistem konsep aturan hukum yang bagian intinya dipoitifkan oleh penganan kewenangan hukum, yang disebut dengan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), sedangkan pengambilan keputusan hukum oleh penganan kewenangan hukum disebut penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Hukum positif merupakan objek dogmatik hukum.⁹⁰

Alat pembaharuan masyarakat yaitu hukum (*law as a tool of society engineering*), suatu teori yang berasal dari Roscoe Pound, yang pada tahun 1954 menulis buku dalam judul *An Introduction to the Philosophy of Law* yang menjadi inti pemikiran aliran *Pragmatic Legal Realism* dan kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja dalam teorinya yang berjudul *Teori Hukum Pembangunan*.⁹¹

Indonesia di dalam upaya merombak tata hukum lama dengan tata hukum nasional yang baru telah mengadakan suatu pembangunan hukum yang sampai saat ini sedang gencar-gencarnya untuk terus digalakkan guna terciptanya percepatan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang, khususnya pertumbuhan perkembangan dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan di Indonesia, sehingga merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan mendesak untuk dilakukannya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang disesuaikan dengan kemajuan

⁹⁰ Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, 2002, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung. hal. 182

⁹¹ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. Hal. 70.

teknologi digital. Hal tersebut sebenarnya kontradiktif dengan kedudukan hukum sebagai “*a tool of social of engineering*”.⁹² Posisi hukum seharusnya menjadi dasar atau acuan dalam pembangunan, bukan pembangunan yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum. Fenomena tersebut menjadikan Indonesia dalam beberapa kasus mengalami ketertinggalan hukum dari kemajuan teknologi informasi.

Penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang utama yakni keharusan bagi para pihak untuk hadir menghadap kepada Notaris dan pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh Notaris, para penghadap dan saksi-saksi.⁹³ Namun apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena sebab tertentu maka harus menyebutkan alasannya dan dinyatakan secara tegas di dalam akhir akta.⁹⁴

Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia hanya sebatas pada “legalisasi” tanda tangan secara elektronik pada dokumen elektronik dan tidak bisa disejajarkan nilai kedudukannya dengan akta otentik.

Dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dalam hukum

⁹² Roscou Pound, 1954, filsuf hukum termasyhur, sampai sekarang dihormati di dunia akademisi melalui teori terkenalnya yaitu “*Law a toolsof social engineering*”, Hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat. Analoginya adalah hukum sebagai alat memajukan industri dan masyarakat telekomunikasi. Hukum menjadi sarana pembaharuan, dan wujud hukum ada dalam wujud regulasi dan regulator. Mengadopsi pemikiran pound dalam relevansi teknologi berarti mengakui fungsi strategis regulator membangun industri komunikasi. Untuk regulator perlu mandiri dengan dengan perannya. Dalam Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2008, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Hal. 45

⁹³ Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁹⁴ Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

perdata hanya sebatas sebagai alat bukti petunjuk. Konsep *cyber notary* di masa yang akan datang yang dapat diimplementasikan berupa pengesahan tanda tangan elektronik/legalisasi.

Perkembangan masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan undang-undang sehingga mengakibatkan kekosongan undang-undang. Teknologi informasi berkembang pesat sedangkan hukum statis tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang signifikan. Contoh adanya perkembangan teknologi informasi ialah fenomena bisnis secara online melalui komputer sehingga terjadi pergeseran dari transaksi bisnis konvensional dengan sistem tatap muka bergeser ke pola transaksi online dengan teknologi digital yang menyebabkan bergeser pula kontrak konvensional menjadi kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lain oleh para pihak.⁹⁵

Kontrak elektronik berupa perbuatan hukum mengenai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik seperti internet, jaringan komputer atau media elektronik lainnya merupakan fenomena hukum eksistensi teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi tersebut maka transaksi bisnis dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga terjadi pergeseran model

⁹⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, Makalah Disajikan dalam Seminar Hukum Cyber Notary. Pada hari Sabtu, 25 Juni 2011, di Hotel Mercure Makassar, hal. 206-207. <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag>> diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 11.25 WIB.

bisnis dari cara konvensional beralih ke cara digital tanpa kertas dan tanpa pertemuan secara fisik face to face.

Tatanan organisasi dan sosial kemasyarakatan pada akhirnya akan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Namun perubahan tersebut terkendala oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam implementasinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu hambatan regulasi terkait penerapan konsep *cyber notary* ialah belum direvisinya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang kontradiksi dengan konsep *cyber notary* yang antara lain :

- a. Pasal 1 angka 7 mengenai akta yang harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris.
- b. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 mengenai minuta akta dan salinan akta.
- c. Pasal 16 ayat (1) mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dihadapan para pihak dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Notaris, para pihak dan saksi-saksi.
- d. Pasal 38 ayat (4) mengenai penandatanganan akta, tempat penandatanganan akta atau penerjemahan akta apabila ada.
- e. Pasal 48 ayat (1) mengenai isi akta yang tidak dirubah baik dalam bentuk penambahan, penyisipan, penulisan tindih, pencoretan, penghapusan, dan penggantian. Apabila ada perubahan maka wajib direnvoi dan dinyatakan di akhir akta.

- f. Pasal 50 mengenai pencoretan bagian dari akta yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula.⁹⁶

Hambatan dalam penerapan *cyber notary* disebabkan oleh ketidakmampuan regulator dalam merespon kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris memerlukan pengkajian yang khusus dan mendalam mengingat hal tersebut terkait aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Regulasi *cyber notary* sudah ada, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai *cyber notary* sehingga menyebabkan terjadinya disharmonisasi dengan regulasi yang lain. Contohnya Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media *teleconference*, *vidio conference* atau sarana media elektronik yang lain yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Akta Notaris dengan konsep *cyber notary* dapat diterapkan apabila Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang yang terkait yang mengatur bentuk akta telah dilakukan revisi. Menurut pakar hukum dan praktisi *cyber notary* masih bisa dilaksanakan dengan regulasi yang ada sekarang ini dalam hal-hal tertentu yakni :

- a. Usulan dari Agus Sardjono yang menghendaki Notaris membuat salinan akta secara elektronik karena tidak ada aturan yang secara

⁹⁶ *Ibid*

spesifik mengatur mengenai bentuk salinan minuta akta sehingga tidak bertentangan dengan hukum jika salinan minuta akta dibuat secara elektronik karena di dalam UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik juga mempunyai kekuatan hukum. Kedudukan salinan minuta akta mempunyai peranan yang sangat penting mengingat minuta akta yang didistribusikan ke para pihak.

- b. Usulan dari Rosa Agustina agar mengkaji lebih dalam terkait yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai keabsahan akad nikah melalui telepon yang melibatkan Notaris dalam penandatanganan akta melalui *teleconference*.
- c. Usulan dari Fardian mengenai pembuatan akta *relaas*/akta pejabat dalam bentuk elektronik, sedangkan untuk akta *partij*/akta pihak menurut Fardian diperlukan aturan yang spesifik (*lex specialis*) sebelum penerapan dalam bentuk elektronik.⁹⁷

Teknologi informasi menjadi hal yang sangat urgen dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-8. Deklarasi Okinawa mengenai masyarakat informasi global yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan menjadikan negara-negara tersebut tidak mempunyai kesempatan berperan penuh dalam masyarakat

⁹⁷ *Ibid*

informasi dan masyarakat ekonomi dunia.⁹⁸

Teknologi informasi hanya merupakan sebuah media yang mempunyai berbagai aplikasi dan implikasi yang positif maupun negatif yang tidak kebal hukum, sehingga para pengguna jasa dan pihak-pihak yang menyelenggarakan produk dari teknologi informasi dengan berbagai aplikasinya sebagai infrastuktur publik dalam berkomunikasi dan beraktifitas baik dalam lingkup nasional maupun internasional tidak bisa lepas dari aturan hukum.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik terkait kontrak/perjanjian atau akta yang lain dari sistem konvensional bergeser ke *cyber notary* yang tidak mewajibkan bagi para pihak untuk bertemu secara langsung berhadapan-hadapan namun pertemuan antara Notaris dengan para pihak dapat dilakukan melalui ruang maya dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun pergeseran sistem dari konvensional ke arah digital tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memberikan legitimasi yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak terikat untuk wajib mentaati ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pergeseran peran Notaris dalam menjalankan tugas dan

⁹⁸ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1-2.

kewenangannya dari sistem konvensional ke sistem digital diperlukan penyesuaian dan rekonstruksi Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik. Disamping itu agar peran Notaris dapat dioptimalkan dan berfungsi dengan semestinya maka Notaris pun harus mengejar ketertinggalan dengan senantiasa mengikuti perubahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

Hambatan hukum terkait pelaksanaan *cyber notary* yakni dalam bidang hukum pembuktian khususnya masalah format atau bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara tegas menyatakan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam permasalahan hukum dapat didiagnosa dengan pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, mengingat dengan hanya berbekal pada ilmu hukum saja tidaklah cukup karena hukum itu sendiri dalam bekerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

Ketentuan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam akta serta menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta sepanjang tidak ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara yang berkembang dalam bidang teknologi. Philip Nonet dan Philip Selznick menyatakan pendapatnya bahwa ilmu hukum mempunyai keterkaitan yang luas dengan disiplin ilmu lain. Konsep abstrak mengenai kewajiban hukum menjelaskan adanya perbedaan akan pemahaman tentang hukum itu bekerja dan digunakan.⁹⁹ Nonet dan Selznick memberikan solusi yang bertujuan agar eksistensi ilmu hukum lebih hidup dan relevan dengan melakukan reintegrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial serta meninjau permasalahan hukum dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial dengan mengajukan kerangka kerja serta melakukan perbandingan antara ilmu hukum dan ilmu sosial untuk melakukan analisis terhadap permasalahan

⁹⁹ Philip Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper and Row, New York. hal. 1.

yang ada.¹⁰⁰

Perlu adanya eksplorasi terkait segi teknis dari aktifitas Notaris yang nantinya dipadukan dengan teknis yuridis agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan sistem pelayanan dalam bidang kenotariatan secara elektronik khususnya persoalan yang berkaitan dengan *cyber notary*.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau dasar hukum bagi negara Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Utrecht menyatakan bahwa negara hukum ada dua yaitu negara hukum klasik dan negara hukum modern. Negara hukum klasik ialah negara hukum dalam arti formal, sedangkan negara hukum modern ialah negara hukum dalam arti materiil.¹⁰¹ Sebagai negara hukum modern Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum, akan tetapi pembuat undang-undang harus berhati-hati untuk menyerap nilai-nilai dari luar hukum dengan menyesuaikan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam merespon perubahan yang akan berdampak baik dari segi positif dan negatifnya.

Kendala dalam penerapan konsep *cyber notary* ialah masalah penandatanganan akta yang wajib dihadiri dan ditandatangani sesaat setelah pembacaan akta oleh Notaris, para penghadap dan saksi-saksi. Selain penandatanganan akta kendala *cyber notary* terkait pada kekuatan

¹⁰⁰ Op. Cit. hal. 9.

¹⁰¹ Ernth, Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal. 19.

pembuktian yang merupakan bagian yang terpenting dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Melalui pembuktian, maka suatu peristiwa hukum akan dapat dinyatakan terbukti atau tidak terbukti ketika sidang pembuktian di pengadilan. Dengan pembuktian, para pihak akan meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum dengan menggunakan alat-alat bukti dan melalui pembuktian maka hakim akan mendapatkan dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dan vonis hukuman dalam menyelesaikan suatu sengketa.¹⁰² Keterangan para ahli juga berperan dalam memberikan keterangan kepada hakim atas dasar ilmu yang dia miliki untuk memberikan wawasan dan cara pandang berdasarkan pengetahuan yang para ahli miliki.

Pembuktian tulisan berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku IV, Bab II belum mencantumkan pembuktian secara elektronik, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut mengenai pembuktian elektronik, karena pada dasarnya sebuah tulisan yang ditulis diatas material apapun maka yang akan menjadi pedoman pembuktian ialah nilai sebuah tulisan bukan pada meterialnya.¹⁰³

Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), pembuktian formal (*formale Bewijskracht*) dan pembuktian materiil (*Materiele Bewijskracht*). Akta elektronik akan mempunyai nilai kedudukan yang

¹⁰² Efa Laela Fakhriah, 2009, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 87.

¹⁰³ Niniek Suparmi, Loc. Cit. hal. 9.

setara dengan akta otentik apabila telah direvisi Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembuktian akta Notaris secara lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) bahwa akta tersebut harus dilihat “apa adanya” bukan dilihat “ada apa” karena secara lahiriah akta Notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan sempurna sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lain. Pembuktian secara lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik.

Pembuktian secara formal (*formale Bewijskracht*) akta Notaris berarti bahwa membuktikan akan kebenaran pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun para penghadap menghadap kepada Notaris serta kebenaran akan paraf dan tandatangan Notaris, para penghadap dan saksi-saksi serta membuktikan akan kebenaran peristiwa hukum tentang apa yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh Notaris (pada akta pihak/akta pejabat) dan mencatatkan keterangan dan kehendak para pihak untuk dituangkan pada akta (pada akta pihak).

Pembuktian secara materiil (*Materiele Bewijskracht*) berarti bahwa pernyataan para penghadap yang disampaikan kepada Notaris untuk dituangkan ke dalam akta berlaku sebagai kebenaran dan harus dinilai benar berkata. Pembuktian bahwa pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak berlaku untuk umum dan bernilai sah, kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya akan ketidaksahan

akta Notaris dari segi materiilnya dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan umum negeri.

Aspek lahiriah, formal dan meteril merupakan kesempurnaan dari akta Notaris sebagai akta otentik sehingga para pihak dan siapapun yang berkepentingan dengan akta Notaris akan terikat dengan akta tersebut. Apabila ada pihak yang mengajukan gugatan perdata akan ketidaksahan akta Notaris dari salah satu aspek lahiriah, formal atau materiilnya di pengadilan umum negeri dan dapat membuktikan akan ketidaksahan akta Notaris dari aspek lahiriah, formil dan meteril maka akta Notaris tersebut nilai kekuatan pembuktiannya akan terdegradasi sebagai akta dibawah tangan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sebelum penerapan *cyber notary* diperlukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris yang di dalam pasal-pasalnya mensejajarkan kedudukan nilai pembuktian akta elektronik sama dengan akta konvensional. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut jika dihubungkan dengan konsep *cyber notary* yakni :

- a. Dilihat dari aspek lahiriah, akta elektronik mempunyai nilai kedudukan yang setara dengan akta otentik mengingat dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum dan parameter nilai pembuktian aspek lahiriah dilihat tandatangan Notaris baik yang ada pada minuta dan salinannya serta bentuk akta yang dimulai dari awal akta sampai akhir akta telah disesuaikan sebagaimana syarat sahnya bentuk akta

otentik.

- b. Dilihat dari aspek formal, maka akta elektronik telah memenuhi prosedur pembuatan akta yakni adanya kepastian pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun para penghadap menghadap kepada Notaris kecuali ada penghadap yang berada di luar negeri maka penghadap tersebut tetap harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Aspek formal juga dapat dilihat dari tandatangan elektronik para pihak, saksi dan Notaris serta mampu dibuktikan adanya kebenaran apa yang dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Dengan terpenuhinya syarat formil maka akta elektronik dapat disejajarkan nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.
- c. Dilihat dari aspek materiil, bahwa dalam akta elektronik telah memuat unsur-unsur materiil yakni akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap Notaris dan para pihak serta berlaku umum kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya akan ketidaksahan akta dari segi materiilnya. Notaris hanya menuangkan keterangan dan kehendak para pihak dan apapun yang tercantum di dalam akta merupakan kebenaran pernyataan dan kehendak dari para pihak yang harus diakui.

Keterangan dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai pembuktian suatu akta elektronik tidak ada kendala sebab akta elektronik telah memenuhi tiga aspek yaitu aspek lahiriah, aspek

formal, dan aspek materiil.

Hukum akan selaku mengalami transformasi dan berubah-ubah format dari satu format ke format yang lain. Transformasi hukum tersebut disebabkan karena adanya proses adaptasi melalui upaya-upaya yang berawal dari suatu proses rekonseptualisasi para ahli hukum sampai pada proses restrukturisasi oleh para politisi.

Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dibatasi oleh territorial suatu negara karena aksesnya sudah sangat mudah dilakukan lintas negara dan benua serta kerugianpun dapat terjadi pada siapapun juga. Dengan kemajuan zaman seperti sekarang, maka pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional meski disatu sisi alat bukti elektronik mempunyai kelemahan dari segi pembuktian sebab akta sifatnya virtual sangat rentan untuk dirubah, dipalsukan ataupun dibuat oleh bukan para pihak yang berwenang membuat akta tersebut. Diperlukan adanya dukungan dan antisipasi dari para pihak, yakni Kemenkominfo beserta jajarannya serta Notaris dan pihak-pihak yang terkait agar tercipta kepastian hukum.

Kepastian hukum akan terwujud dengan adanya undang-undang/peraturan-peraturan/kaidah-kaidah yang secara tegas dan jelas mengatur dan memberi batasan tentang suatu obyek hukum yang berlaku secara umum, dengan tujuan menciptakan suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut harus

dijalankan dengan tegas. Diperlukan perumusan peraturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan agar kaidah-kaidah hukum sebelumnya dapat diketahui dengan pasti.

Konsep *cyber notary* banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem *common law*, hal tersebut disebabkan negara dengan sistem *common law* memungkinkan penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Konsep *cyber notary* merupakan konsep kerja Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan teknologi digital. Namun untuk mewujudkan penerapan konsep *cyber notary* masih mengalami kendala sehingga diperlukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat 1 huruf m yang mengatur tentang pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para penghadap dan dihadiri oleh sedikitnya 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Notaris, para penghadap dan saksi-saksi. Tujuan dari revisi Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris ialah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi di era digital.

Perlu adanya kesinambungan dengan jalan kompromitis mengingat dalam posisi hukum pembuktian akan menjadi suatu yang dilematis, karena di satu sisi hukum juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi akan tetapi disisi lain diperlukan adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis kemajuan teknologi informasi dan teknologi digital agar dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Akan tetapi dimungkinkan adanya pihak-pihak tertentu yang tidak

bertanggungjawab dengan sengaja memanipulasi penggunaan alat bukti digital sehingga menyebabkan alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian di pengadilan.

Hukum bila dilihat sebagai bentuk kongkrit dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, semakin serasi susunan nilai-nilai hukum, maka akan semakin mudah diatur oleh hukum. Hal tersebut tidak berlaku pada masyarakat modern sekarang ini yang menuntut segala sesuatu dilakukan secara cepat, praktis dan biaya yang murah.

Proses pembuatan akta Notaris yang dilakukan secara online perlu ditunjang adanya fasilitas kecanggihan teknologi seperti sarana teleconference yang memungkinkan pembacaan akta oleh Notaris melalui media online yang antara Notaris dan para pihak bisa saling bertatap muka dan saling mendengar dengan media digital.

Selain pembuatan akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar di buku khusus/legalisasi. Apabila dikaitkan dengan *cyber notary* maka tandatangan Notaris pada legalisasi surat dibawah tangan tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk tandatangan digital dan dokumen elektronik. Era perdagangan bebas dengan pesatnya kemajuan teknologi industri berdampak di berbagai sektor usaha perdagangan dan perbankan yang menuntut kecepatan dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga

transaksi elektronik semakin marak dan banyak digunakan. Tindakan hukum tidak hanya didasarkan pada suatu yang kongkrit, kontan dan komun melainkan dilakukan di dunia maya yang sifatnya individual dan tidak kontan.

Era globalisasi telah menyatukan ekonomi dunia yang menyebabkan batas-batas antar negara dalam praktik bisnis tidak berlaku lagi. Hal tersebut juga berpengaruh dengan cara kerja Notaris yang dituntut untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan memposisikan diri ikut serta dalam pembangunan ekonomi global guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di era teknologi digital sekarang ini. Sudah sepatutnya perlu ada revisi undang-undang dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan tentang pasal mengenai pembuktian yang akan lebih memberikan penjelasan dan pengaturan yang jelas akan alat bukti elektronik.

Para hakim seringkali menemukan beberapa kasus yang bersinggungan dengan alat bukti elektronik seperti dokumen elektronik di dalam praktik pengadilan. Menjadi suatu pertanyaan dengan bukti elektronik tersebut, apakah akan diterima oleh hakim sebagai alat bukti atau sebaliknya ditolak oleh hakim. Apabila dikaitkan dengan *cyber notary*, maka dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bentuk alat bukti seperti pendapat Herlien Budiono bahwa : “ Tidak menjadi masalah

mengenai diatas material apa tulisan tersebut harus dituliskan”¹⁰⁴

Rob Van Esch berpendapat bahwa akta akan berfungsi sebagai alat bukti berbentuk tulisan apabila memenuhi persyaratan :

- a. Jenis material yang digunakan dalam membuat akta berdasarkan ketahanannya, terkait kewajiban Notaris dalam membuat minuta akta dan menyimpannya.
- b. Kertas sebagai media yang dianggap memenuhi syarat secara material untuk daya tahan penyimpanan arsip. Sedangkan data elektronik tidak dapat bertahan untuk produksi selang beberapa tahun kecuali dilakukan registrasi ulang atau disimpan di dalam *Compact Disk (CD) - Read Only Memory (CD-ROM)*. Penyimpanan data dalam bentuk elektronik memerlukan *hardware* dan *software* yang *up to date* agar memenuhi daya tahan dalam masa penyimpanan data elektronik.
- c. Ketahanan terhadap pemalsuan. Dengan menggunakan media kertas, maka akan dapat diketahui dengan mudah dan kasat mata menggunakan cara yang sederhana sehingga lebih terjamin dari segi keamanan akta bagi para pihak. Berbeda dengan data dan dokumen elektronik yang mudah dimanipulasi tanpa diketahui jejaknya. Namun manipulasi data elektronik dapat diatasi dengan menggunakan *criptografie*, yaitu cara yang digunakan dengan menggunakan kunci rahasia yang dapat dibuka dengan

¹⁰⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Adhitya, Bandung, hal. 217.

menggunakan sandi tertentu.

- d. Orisinalitas. Minuta akta hanya ada satu akta dalam bentuk material kertas kecuali akta *in originally* yang dibuat dalam beberapa rangkap yang semuanya asli. Data/dokumen elektronik akan sulit membedakan data aslinya, untuk membedakan akta asli ataupun bukan asli dengan menggunakan *cryptografie* dan nilai *hash* (*hashwaarde*) yakni suatu teknik menggunakan angka kontrol untuk dapat membedakan antara yang asli dan yang tidak.
- e. Publisitas. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat dengan mudah melihat akta asli atau minuta salinannya. Data/dokumen elektronik dapat diperoleh dengan lebih cepat dalam waktu yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja bagi pihak yang membutuhkan data tersebut.
- f. Segera atau mudah dilihat. Data yang terdapat pada akta yang dibuat diatas material kertas dapat dengan segera dilihat tanpa membutuhkan tindakan lain, sedangkan data/dokumen elektronik memerlukan tindakan tertentu untuk melihatnya baik dengan melalui *hardware* maupun *software*.
- g. Mudah untuk dipindahkan. Data/dokumen elektronik akan lebih mudah dipindahkan jika dibandingkan dengan akta yang dibuat dengan menggunakan material kertas.

Sistematisasi diatas dapat menjadi rujukan dalam pembentukan konsep *cyber notary* dari segi keakuratan data, kemudahan dan

keamanan. Bahkan data/dokumen elektronik memiliki salah satu keunggulan dalam memperoleh data yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih praktis untuk memindahkan data dibanding dengan surat seperti yang ada sekarang ini.

Era globalisasi teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan sangat dibutuhkan suatu perubahan terhadap sistem pembuktian dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan dari sistem yang sifatnya tertutup menjadi sistem yang sifatnya terbuka. Hendaknya ada regulasi yang mengatur mengenai alat bukti yang dibuat secara terbuka yang bertujuan untuk dapat mengakomodir alat bukti yang belum pernah diatur dalam undang-undang. Regulasi pembuktian secara tertulis yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) apabila dikaitkan dengan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai konsep *cyber notary* maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pasal 1868 KUHPperdata yang menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 1868 KUHPperdata tidaklah menjadi suatu permasalahan apabila Undang-Undang Jabatan Notaris telah berhasil direvisi dan konsep *cyber notary* telah disahkan dengan dasar hukum yang kuat, maka akta elektronik nilai pembuktiannya dapat disamakan dengan akta

otentik. Notaris sebagai pejabat yang berwenangpun telah memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) kedudukan akta elektronik dapat dikategorikan sebagai bagian dari dokumen/sertifikat elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.

- b. Pasal 1869 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila bentuknya mengandung cacat atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan. Terhadap ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara tersebut, maka akta elektronik yang tidak mengandung cacat dan dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai wewenang, maka akta elektronik tersebut mempunyai nilai pembuktian setara dengan akta otentik.
- c. Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan bahwa akta otentik dapat memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak tentang apa yang termuat dalam akta tersebut, bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya atau bagi orang-orang yang mendapatkan hak. Terkait dengan Pasal 1870 KUHPerdara tersebut maka akta elektronik mempunyai nilai kedudukan yang setara dengan akta otentik apabila para pihak mempunyai hubungan hukum dan mengakui kebenaran tentang apa yang termuat di dalam akta.

Herlien Budiono menyatakan bahwa tidak menjadi

permasalahan mengenai diatas material apa suatu tulisan itu ditulis, yang pada intinya merupakan “kekuatan pembuktian dengan tulisan”. Analisa RUU KUHPdata, UU ITE Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b dan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris hendaknya dapat memberikan sinergi dan harmoni yang saling mendukung antara yang satu dan yang lainnya sehingga antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tidak saling bertentangan dan aturan hukum yang akan dibuat berlaku dalam kurun waktu yang panjang, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern serta mengikuti perkembangan zaman.

Indonesia secara teknis sudah siap melaksanakan konsep *cyber notary*, akan tetapi secara hukum *cyber notary* belum semua aspek dapat diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur *cyber notary*. Tidak adanya larangan bagi Notaris untuk bisa menjadi sub *certification authority* yang berarti bahwa jika Notaris berkeinginan untuk meningkatkan integritas dalam pemanfaatan sistem pelayanan jasa dan meningkatkan daya saing untuk memperoleh kesempatan di era teknologi informasi.

Contoh kongkrit pernah terjadi pada Presiden B.J. Habibie waktu beliau memberikan saksi dari Jerman melalui media elektronik *teleconference* untuk menghadirkan saksi dalam persidangan pidana sehingga menimbulkan pro dan kontra yang panjang.

Perkembangan masyarakat dengan kemajuan teknologinya tidak

sejalan dengan perkembangan hukum. Bukti kongkritnya ialah ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti apabila saksi tersebut hadir dalam sidang pengadilan. Kalimat yang menyatakan bahwa keharusan bagi saksi untuk hadir di pengadilan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan. Satu pendapat menyatakan bahwa apabila saksi tidak dapat hadir secara fisik maka kesaksiannya dianggap tidak sah, sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa dengan *teleconference* berarti saksi sudah hadir di persidangan meskipun tanpa secara fisik akan tetapi keterangan yang disampaikan oleh saksi lewat *teleconference* dapat di *cross-check* oleh kedua belah pihak dan fisik saksi dapat dilihat pada monitor.

Pembuktian melalui *Teleconference* terkait dengan konsep *cyber notary* merupakan suatu rangkaian kekuatan bukti dan dan kekuatan pembuktian yang sejatinya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana yakni :

- a. Asas terbuka secara umum
- b. Asas pemeriksaan secara langsung
- c. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- d. Asas kelangsungan/oral debat.

Penggunaan *teleconference* sebenarnya sudah memenuhi syarat formail dan syarat materiil KUHAP. Di dalam syarat formil tidak terlihat

adanya suatu hambatan kecuali Pasal 185 ayat (1), Penerapan *teleconference* justru menutupi kelemahan Pasal 162 KUHAP sebab dengan menggunakan media *teleconference* tetap dapat melakukan dialog tanya jawab serta melihat emosi saksi selama memberikan keterangan.

Menurut pendapat Arsyad Sanusi beberapa contoh yang dapat memberikan gambaran keterkaitan aksi-reaksi antara teknologi informasi dengan hukum¹⁰⁵ yaitu :

a. Foto copy

Aksi teknologi : Muncul permasalahan mengenai dokumen foto apakah bisa dianggap sama dengan dokumen asli, apakah sama validitas dokumen foto copy dengan dokumen aslinya, apakah dokumen foto copy dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Reaksi hukum yang muncul : Adanya Undang-Undang Foto copy (*Uniform photographic copies of business and public record as evidence act*). Undang-undang ini menyatakan bahwa dokumen foto copy dianggap sama dengan dokumen aslinya.

b. Tanda tangan digital

Aksi teknologi : Munculnya tanda tangan digital sebagai ganti dari tanda tangan tulis tangan. Reaksi hukum : UNCITRAL, *Model Law*, UETA, UCITA, ETA : Undang-undang tersebut mengakui keabsahan tanda tangan digital dan menganggap sama dengan tanda tangan tulis tangan, akan tetapi memberikan persyaratan

¹⁰⁵ Arsyad Sanusi, 2004, *Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 34.

tanda tangan digital harus memenuhi syarat-syarat teknologi pengamanan yang telah ditentukan.

c. Produk digital

Aksi teknologi : Munculnya permasalahan pembajakan *software*, music, film. Bisakah produk-produk digital (*digitized product*) tersebut mendapatkan hak paten dan hak cipta seperti halnya produk non digital. Reaksi hukum : *Copyright (computer software) (amendment act)* yang mengklasifikasikan program komputer dan *software* sebagai karya sastra sehingga mendapatkan hak paten dan hak cipta serta dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan undang-undang hak paten.

d. Dokumen elektronik

Aksi teknologi : Munculnya permasalahan validitas dan keamanan dokumen elektronik dan *paperless* dokument, akankah bisa dijadikan sebagai alat bukti. Reaksi hukum : INCITRA, *Model Law*, UETA, UCITA, ETA yaitu undang-undang yang mengakui validitas dokumen elektronik serta mensahkan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

e. TI (Internet, *E-Commerce*, *E-Contract*)

Aksi teknologi : Munculnya permasalahan pornografi, privasi, yurisdiksi, *choice of law*, *applicable law*, pajak, keamanan data, kontrak elektronik, HAKI, *cyber crime*. Reaksi hukum : *ITE Law*,

Cyberlaw, E-Commerce, Hukum Telematika yang merupakan produk hukum yang sifatnya multidisipliner yang dirancang untuk merespons perkembangan TI dan mengatur aktifitas manusia dalam konteks teknologi.

Cyber notary jika dikaitkan dengan pembaharuan hukum pembuktian menjadi suatu hal yang baru dalam legalitas prosedur investigasi jarak jauh yang mutlak dilakukan karena sudah ada beberapa undang-undang yang mensahkan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Terorisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang tertinggi seharusnya mampu mengakomodasi perkembangan alat bukti modern sebagai data elektronik seperti halnya *teleconference*.¹⁰⁶

Konsep *cyber notary* memang terkendala dengan berbagai faktor penghambat yang antara lain belum adanya kepastian hukum yang secara khusus mengatur tentang *cyber notary* dan HIR pun belum sepenuhnya mengatur alat bukti elektronik dengan konsep *cyber notary*.¹⁰⁷

3. Hambatan Non Hukum dalam Penerapan *Cyber Notary*

Beberapa hambatan non hukum terkait penerapan *cyber notary* yaitu :

- a. Perlindungan para pihak/klien

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 58-81.

Masuknya *cyber notary* dalam dunia bisnis, maka pelayanan jasa secara elektronik juga akan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan beberapa perubahan yang antara lain, dengan *cyber notary* para pihak yang melakukan transaksi tidak bertemu secara langsung akan tetapi mereka memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan transaksi. Namun undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum secara virtual.

b. Privacy

Di Indonesia masalah privacy sampai saat ini masih belum terjamin, karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang privacy maka hampir setiap tahun terjadi kendala atau permasalahan tanpa ada yang bisa menghentikan. Untuk keamanan dan kenyamanan para pihak, maka hendaknya privacy para pihak harus dilindungi.

c. Notaris

Era globalisasi sekarang ini menuntut Notaris untuk lebih canggih dalam penggunaan teknologi digital dan juga harus mempunyai wawasan yang luas. Penggunaan teknologi harus dipadankan dengan kecanggihan teknologi, tidak semata-mata hanya dengan cara yang konvensional.

Menurut Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, implikasi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 bagi pelaksanaan tugas jabatan Notaris ialah :

- a. Dalam transaksi elektronik, Notaris memegang peranan yang sangat penting
- b. Perlu adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris terutama pasal 15 karena undang-undang yang ada belum memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik.
- c. Dalam lingkup *Certification Authority* (CA) Notaris berperan aktif.
- d. Untuk mendukung peran Notaris dalam pelaksanaan *cyber notary*, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tegas.¹⁰⁸

Agar bisa menunjang pelaksanaan tugas jabatan Notaris maka eksistensi Notaris dalam perkembangan kemajuan informasi teknologi perlu untuk terus diperjuangkan. Adakalanya dalam hal-hal tertentu demi efisiensi tidak membutuhkan sarana kertas (*paperless*), akan tetapi dalam hal-hal tertentu yang diharuskan menggunakan kertas. Begitu juga dengan kata “menghadap” yang secara fisik para penghadap menghadap kepada Notaris tetap dipertahankan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris akan tetapi perlu ditambahkan kewenangan Notaris dalam *cyber notary* sehingga meskipun para penghadap tidak menghadap kepada Notaris secara fisik namun hanya lewat video conference, akta Notaris tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik dan dengan aturan khusus tersebut, Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan prosedur hukum.

¹⁰⁸ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Sistem Administrasi Badan Hukum 2009*”, <https://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php> diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 20.20 WIB.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memang seharusnya tetap harus dipertahankan. Akan banyak dampak negatif terutama bagi Notaris itu sendiri jika akta otentik dibuat tanpa ada kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Prinsip dasar mengenai sah atau tidaknya suatu akta otentik yang tidak dapat dirubah ialah Notaris tersebut harus mempunyai wewenang di tempat akta tersebut dibuat.

Sekiranya konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik tersebut terlaksana, maka langkah awal yang perlu di ubah ialah wilayah jabatan Notaris. Notaris selain mempunyai wilayah kerja provinsi juga mempunyai ruang lingkup di dunia *cyber*/dunia maya.¹⁰⁹

C. CONTOH AKTA DIGITAL

Sebelum penulis memberikan contoh akta digital, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kekuatan hukum akta Notaris yang dibuat secara elektronik pada akta Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) berkaitan dengan kata “menghadap”.

1. Tafsir Ulang “Menghadap” Pada Awal Akta Notaris Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) Secara Elektronik

Kata “menghadap” di dalam hukum kenotariatan berarti para pihak tersebut hadir di hadapan Notaris secara fisik tanpa melalui media lain¹¹⁰ atau bisa juga diartikan “Saya (Notaris) dan para saksi telah melihat anda (para penghadap) dan para penghadap juga telah melihat

¹⁰⁹ Emma Nurita, *Op. cit.* hal. 84-86

¹¹⁰ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Prakti Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 488-489.

saya (Notaris) dan para saksi tanpa media apapun dan berada dalam satu tempat untuk pembacaan akta dan penandatanganan akta.

Kata “menghadap” berdasarkan Pasal 1868 B.W. yang merupakan sumber autensitas akta Notaris dan juga menjadi dasar legalitas eksistensi akta Notaris, bahwa suatu akta mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai akta otentik dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum.
- b. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c. Akta tersebut dibuat oleh atau pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Kata “menghadap” dalam Pasal 1868 KUHPerata tersebut berkaitan dengan Pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris ialah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Minuta Akta ialah asli akta yang mencantumkan tandatangan para penghadap, para saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

Kata “menghadap” ditafsirkan hadir secara fisik dalam

pembuatan akta Notaris di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang diberlakukan di Indonesia dalam kurun waktu 172 tahun¹¹¹ sejak Hindia-Belanda sampai sekarang. Bukti secara fisik sangat dibutuhkan pada saat itu sebagai salah satu jenis alat bukti dalam hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum berupa¹¹² :

- a. Tulisan;
- b. Saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Alat bukti berupa tulisan dapat berupa tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan.¹¹³ Tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Akta otentik tidak hanya akta yang dibuat oleh Notaris saja, melainkan juga dapat berupa akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat

¹¹¹ KUHPerdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain serta kodifikasi KUHPerdata selesai pada tanggal 5 Juli 1830, namun diberlakukan di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUHDagang(WVK). KUHPerdata di Indonesia di umumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatblad Nomor 23 dan berlaku pada bulan Januari 1848.

¹¹² Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, S, 1867 Nomor 29, Pasal 1367-1894 B.W. menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan Tanggal 10 April 1957, Nomor 213 K/Sip/1955, bahwa penglihatan Hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut merupakan usaha pembuktian. **M. Ali Boediarso, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, hal. 157.***

¹¹³ Pasal 1867 KUHPerdata.

Akta Tanah (PPAT), akta yang dibuat oleh Pejabat Lelang, dan akta yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

George Whitecross Patton¹¹⁴ menyatakan bahwa alat bukti dapat berupa oral (*word spoken by a witness in court*) dan dokumen (*the production of a admissible documents*) atau material (*the production of a physical res other than a document*). Dalam suatu perkara perdata, alat bukti yang sah atau dapat diterima terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan para saksi, pengakuan, sumpah, dan tulisan. Alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sekarang ini telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.¹¹⁵

Kata “menghadap” jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maka konsep tersebut dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yakni Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 UUPT. Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 UUPT tentang pelaksanaan RUPS telah membuka tafsir dari aspek hukum mengenai pengertian arti menghadap melalui *teleconference* atau *vidio conference* (*vicon*) khususnya RUPS yang dihadiri oleh Notaris untuk membuat

¹¹⁴ George Whitecross Patton, 1953, *A-Teks-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, second edition, hal. 481.

¹¹⁵ Dalam perkembangan selanjutnya diakui pula alat bukti lainnya seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang telah memuat dalam *microfilm* atau media lainnya, dan dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya dan atau hasil karya cetaknya merupakan alat bukti yang sah (Pasal 15 ayat 1, dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan media lainnya termasuk CD-ROM atau CD-WORM).

Berita Acara Rapat (BAR) dari RUPS PT.¹¹⁶

2. Tafsir Baru “Menghadap” untuk Menyesuaikan dengan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

Untuk memenuhi syarat otentik suatu akta, maka dalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan tiga aspek yakni :

- a. Prosedur, yang merupakan rangkaian tata cara pembuatan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Wewenang, yang merupakan batasan yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Substansi, yang berkaitan dengan isi akta yang merupakan kehendak para pihak dan untuk memastikan perbuatan hukum para pihak dihadapan Notaris.

Ketiga aspek tersebut harus dikaitkan dengan kewajiban Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yakni :

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga

¹¹⁶ Habib Adjie, 2022, *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 tentang RUPS Perseroan Terbatas (Non TBK) Secara Vidio Conference Oleh Notaris (VICON)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 64-76.

oleh Notaris, para penghadap dan saksi-saksi.

- b. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa pengenalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tegas di dalam akta.

- c. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Substansi dari pasal-pasal tersebut diatas yang secara jelas menjelaskan bahwa dalam pembuatan akta, Notaris harus mengenal para penghadap dan para saksi berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris dan berada pada tempat dan waktu yang sama pada saat itu juga pada waktu pembacaan akta dan penandatanganan akta. Notaris

yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat dikenai sanksi sebagai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebabkan akta Notaris terdegradasi sebagai akta dibawah tangan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Kata “menghadap”¹¹⁷ dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan pasal-pasal tersebut mengandung arti bahwa “Saya (Notaris), para saksi, melihat anda (para penghadap), dan para penghadap melihat saya (Notaris). Notaris, para penghadap, dan para saksi berhadapan secara langsung tanpa media apapun dalam satu tempat termasuk dalam pembacaan akta dan penandatanganan akta.

Secara substansi ketentuan pasal-pasal tersebut diatas akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007. Pasal 77 ayat (1) UUPT 2007 menyatakan bahwa “selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui MEDIA TELEKONFERENSI, VIDIO KONFERENSI, atau SARANA MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa “ tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris”.

¹¹⁷ Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya : sudah tentu ada kontak fisik, seperti bersalaman, menerima berkas. Bertemu secara fisik dan bertatap muka (berhadapan) merupakan proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sebagai syarat autensitas akta Notaris, maka secara umum dalam pembuatan akta Notaris harus mentaati dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,¹¹⁸ akan tetapi dalam pembuatan akta Notaris khusus yakni dalam pembuatan Berita Acara Rapat (BAR) RUPS PT dari segi prosedur tidak sesuai dengan ketentuan UUJN yaitu yang berkaitan dengan “menghadap” karena dengan berdasar ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UUPT 2007 yang tidak mengharuskan para pihak (para peserta rapat RUPS) untuk hadir secara fisik di hadapan Notaris, akan tetapi para pihak peserta rapat dapat hadir melalui MEDIA TELEKONFERENSI, VIDIO KONFERENSI, atau SARANA MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA.

Berkaitan dengan menghadap di hadapan Notaris, maka perlu diberikan tafsir yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan tidak terjadi pertentangan dalam praktek serta prosedur dalam pembuatan akta BAR RUPS PT dari segi prosedurnya. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, yaitu asas yang menunjuk hukum mana yang yang lebih didahulukan untuk diberlakukan jika dalam suatu peristiwa hukum melanggar beberapa peraturan. Salah satu **Asas Preferensi Hukum** yaitu

¹¹⁸ Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya secara : Normatif, yaitu apapun yang diperintahkan dalam undang-undang /peraturan perundang-undangan harus dilakukan. Attachment yaitu mendekati melekat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex dura secta mente scripta* yang artinya ketentuan undang-undang itu memang keras, karena sudah ditentukan seperti itu oleh pembuatnya.

lex specialis derogat legi generali yang artinya “ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum”.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan menggunakan asas ***lex specialis derogat legi generali*** maka pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai pasal-pasal yang bersifat umum untuk pembuatan semua akta Notaris (*lex generalis*). Sedangkan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam pembuatan akta Notaris yang khusus untuk pembuatan BAR RUPS yang dihadiri oleh Notaris. Dengan menggunakan asas tersebut, maka telah mengubah arti menghadap kepada Notaris (ke hadapan Notaris) khusus untuk atau dalam pembuatan BAR RUPS PT.

Khusus untuk pembuatan BAR RUPS PT yang dihadiri oleh Notaris, maka arti menghadap berubah menjadi “anda (para penghadap) melihat saya dan para saksi melalui monitor TV/komputer/layar HP/bentuk lainnya melalui layar (*screen*) secara bersamaan di/pada tempat yang berbeda, pada waktu yang sama, dan saya (Notaris), para saksi melihat para penghadap melalui monitor TV/komputer/layar HP/bentuk lainnya melalui layar (*screen*) secara bersamaan di/pada

tempat yang berbeda, pada waktu yang sama”.¹¹⁹

3. Kedudukan Hukum Akta Berita Acara Rapat (BAR) RUPS Secara Elektronik dari Hukum Pembuktian

Out put dari pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* atau *vidio conference* secara fisik tertulis tetap berupa akta atau ada bukti fisiknya berupa akta, tidak dalam bentuk yang lain (non fisik).¹²⁰ Yang membedakan yaitu pada prosedur pelaksanaan BAR RUPS yang dilakukan secara *teleconference* atau *vidio conference*, adapun Notaris tetap hadir, melihat dan mendengarkan dalam RUPS tersebut. Dalam RUPS Notaris dapat hadir dengan dua cara :

- a. Notaris dan para saksi¹²¹ hadir dalam suatu ruangan rapat yang sudah ditentukan dengan beberapa orang peserta rapat, dan peserta yang lain menghadiri rapat secara online (di tempat yang lain) melalui media elektronik dengan menampakkan wajah dan sedang melakukan aktivitas menghadiri rapat RUPS sebagai bukti kehadirannya. Secara fisik ada anggota rapat yang hadir di hadapan Notaris dan para saksi dalam satu ruangan yang sama, dan peserta lain mengikuti rapat secara online melalui *teleconference* atau *vidio conference* di tempat yang berbeda.

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Akta tersebut tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹²¹ Saksi yang hadir bersama dengan Notaris merupakan saksi akta/saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*) yang mengetahui semua prosedur pembuatan akta, sehingga harus hadir bersamaan dengan Notaris dalam pembuatan akta BAR RUPS. Saksi akta adalah saksi yang mengetahui, memahami dan mengerti tata cara dan prosedur suatu akta yang namanya dicantumkan dalam akta Notaris.

- b. Notaris dan para saksi hadir secara fisik dalam suatu ruangan yang sama sedangkan para peserta rapat hadir dan mengikuti rapat di tempat masing-masing/dalam ruangan yang berbeda dan prosedur rapat dilakukan dengan melalui media *teleconference* atau *vidio conference*. Dalam hal ini tidak ada peserta rapat yang menghadap kepada Notaris secara fisik, masing-masing peserta rapat berada di tempat masing-masing yang berbeda.

Pelaksanaan BAR RUPS secara *teleconference* atau *vidio conference* sebaiknya ada host/co-host atau moderator yang ditunjuk oleh Direksi perseroan untuk membantu dan mengatur platform yang akan digunakan guna kelancaran dan kenyamanan berjalannya rapat. Keberadaan host/co-host atau moderator tersebut dicantumkan dalam akta BAR RUPS.

Akta BAR RUPS yang dilakukan secara online melalui media *teleconference* atau *vidio conference* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis berdasarkan perintah undang-undang; dan
- b. Surat berserta dokumennya yang harus dibuat dalam bentuk akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

berdasar perintah undang-undang.

Pasal tersebut mengharuskan pembuatan akta dalam bentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta otentik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dalam akta Notaris. Berkaitan dengan pembuatan akta RUPS, yang perlu diperhatikan adalah bagian awal akta, khususnya bagian komparisi. Komparisi dalam RUPS tersebut harus menjelaskan bahwa sebagian peserta rapat yang hadir secara fisik dihadapan Notaris atau semua peserta rapat hadir secara online melalui media *teleconference* atau *vidio conference* atau flatform tertentu dengan menyebutkan Host/Co-Host atau Moderator serta ID Meeting dan Passcodenya.

Selama 3 (tiga) aspek terpenuhi, maka akta BAR RUPS mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu dari segi yaitu : prosedur, wewenang dan substansi. Akta Notaris merupakan akta otentik yang berada dalam ranah hukum perdata sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan umum negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkrah. Dalam rapat BAR RUPS Notaris wajib meminta rekaman-rekaman RUPS tersebut secara elektronik untuk disimpan sebagai Minuta Akta, dan dapat dipergunakan sebagai bukti tambahan jika suatu saat terjadi permasalahan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.¹²² Rekaman-rekaman RUPS

¹²² *Ibid*

tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa dokumen elektronik.¹²³

Contoh akta RUPS *vidio conference* yang dilakukan oleh Notaris dengan beberapa peserta rapat berada dalam satu ruangan yang sama, dan peserta lain berada di tempat (kota/provinsi) yang berbeda.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
P.T. MAJU JAYA ABADI

Nomor : -01-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-08-2025 (lima Agustus dua ribu dua puluh lima), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada saya, **RAHMAWATI SUKRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Palu, wilayah jabatan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
- Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas (**P.T.) MAJU JAYA-ABADI** (selanjutnya disebut **Perseroan**)-----
berkedudukan di Kota Palu, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 1369 tanggal 10-10-2020 (sepuluh Oktober dua ribu dua puluh), Nomor 59

¹²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisny, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

juncto semua perubahannya, dimana perubahan yang terakhir dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Berita Acaranya (mengenai Direksi dan Komisaris) yang termuat dalam akta Nomor 13, tanggal 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu), yang dibuat di hadapan **SITI FATIMAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di kota Palu, yang telah memperoleh persetujuan dan telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 10-05-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu), Nomor :AHU.AH. 01.03.0267864,- yang selanjutnya cukup disebut-----
“PERSEROAN”;

- Bahwa permintaan tersebut ditujukan kepada saya, Notaris, berdasarkan surat dari Direktur Utama Perseroan, Nomor : 220/24.06-VII/2022, tanggal 25-06-2022 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh dua), Perihal : Undangan RUPS Tahunan dan RUPS LB P.T. MAJU JAYA ABADI.-----
 -
- Bahwa atas permintaan perseroan tersebut, RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa akan dilakukan dan dihadiri oleh peserta rapat secara tatap muka (berada dalam ruangan pertemuan/meeting) dan peserta rapat yang hadir secara dalam jaringan (Daring atau *Vidio Conference* atau *Vicon* atau secara *Teleconference*) melalui platform Zoom.-----

- Bahwa berdasarkan surat tersebut untuk peserta rapat yang hadir secara dalam jaringan (Daring atau *Vidio Conference* atau *Vicon* atau secara *Teleconference*) melalui platform Zoom dengan Meeting ID : 881 8897 7475 dan Passcode : majujaya, selaku Host yaitu :-----
TUAN NUGRAHA UTAMA, lahir di Palu, tanggal 15-03-1980 (lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 25 B,

Kelurahan Baru, Kecamatan Palu barat, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : -----
-----3576987656470002.-----

Telah berada di lantai 1, Ruang Meeting di P.T. MAJU JAYA ABADI, Jalan Kauman Nomor 45, Kelurahan Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam, dan di tempat tersebut.-

- Dalam rapat ini hadir (dalam ruangan tersebut diatas) dan menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini, yang saya, Notaris kenal.-----

A. Menghadap dan berada pada ruangan rapat tersebut di atas :-----

-

1. **TUAN KUSUMA UTOYO**, lahir di Palu, tanggal 05-08-1977 (lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 5,----- Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : -----
5647348765980001.-----

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama Perseroan**.-----

2. **TUAN HERU KUSUMA**, lahir di Palu, tanggal 12-06-1977 (dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 12 B, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor :
8765904567130009.-----

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai **Direktur**

Perseroan.-----

3. **TUAN FAHMI SANITO**, lahir di Palu, tanggal 12-04-1976 (dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 65, Kelurahan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : -----7658904567820004.-----

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai **Komisaris** ----

-Perseroan.-----

-

4. **TUAN ADY PRAHASTA**, lahir di Palu, tanggal 16-06-1978 (enam belas juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Raya Nomor 78, Kelurahan Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor :-----98723987452300005.-----

Selaku pemegang/pemilik 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) saham dalam Perseroan yang berhak mengeluarkan 70.000 (tujuh puluh ribu) suara.-----

5. **NYONYA YARNITA**, lahir di Palu, tanggal 30-12-1975 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nagan Baru Nomor 67, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 8765983421340007.-----

--Selaku pemegang/pemilik 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham --dalam Perseroan yang berhak mengeluarkan 150.000 (seratus lima puluh ribu) suara.-----

B. Menghadap secara Vidio Conference atau Vicon, yaitu :-----

1. **TUAN PRANANDA SATYA**, lahir di Palu, tanggal 04-07-1977 (empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 78, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 8745609342880008.-----
--
Selaku pemegang/pemilik 100.000 (seratus ribu) saham dalam-----
Perseroan yang berhak mengeluarkan 100.000 (seratus ribu) suara.---
Kehadiran dalam rapat ini sesuai dengan konfirmasi yang diterima,
oleh Direksi Perseroan dengan surat tanggal 25-07-2025.-----
-
2. **TUAN BAGAS LAKSANA**, lahir di Palu, tanggal 24-01-1976 (dua puluh empat Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 76, Kelurahan Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 9803487654980008.-----
Selaku pemegang/pemilik 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan yang berhak mengeluarkan 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) suara.-----
Kehadiran dalam rapat ini sesuai dengan konfirmasi yang diterima,
oleh Direksi Perseroan dengan surat tanggal 25-10-2025.-----
-
3. **NYONYA DIANA SARASWATI**, lahir di Palu, tanggal 27-05-1979 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 23, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 9876452312230005.-----
-Selaku pemegang/pemilik 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu)

saham dalam Perseroan yang berhak mengeluarkan 137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu) suara.-----

-

Kehadiran dalam rapat ini sesuai dengan konfirmasi yang diterima, oleh Direksi Perseroan dengan surat tanggal 25-10-2025.-----

-

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana di atas, saya, Notaris kenal.-

- Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kali ini, perlu saya, Notaris kemukakan bahwa Direksi telah melakukan pemanggilan Rapat dengan surat tanggal 28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima), sehingga telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ataupun Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.-----

- Undangan/panggilan rapat tersebut berisi sebagai berikut :-----
Palu, 05 Agustus 2025

Kepada Yth,

Pemegang Saham-----

P.T. MAJU JAYA ABADI-----

di -----

Tempat.-----

Mempermaklumkan dengan hormat,-----

-

Kami Direksi P.T. MAJU JAYA ABADI berkedudukan di Palu dan berkantor di Jalan Kauman Nomor 45, Kelurahan Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, yang akan dilaksanakan pada :-----

Hari/tanggal: Selasa, 05 Agustus 2025.-----

-

Waktu : -----

A. RUPST : Pukul 10.00 WIB s/d selesai.-----

B. RUPSLB : segera setelah RUPSLT.-----

Tempat : P.T. MAJU JAYA ABADI. Ruang meeting. Jalan Kauman
Nomor 45, Kelurahan Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.-----

Dengan susunan acara sebagai berikut :-----

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

1. Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.-----

2. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun
buku 2024 serta Penetapan Bonus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris.-----

3. Penetapan gaji honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.-----

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025.-----

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.-----

Persetujuan menjamin aset Perseroan, baik yang berupa aset tetap
maupun berupa tagihan piutang dari PPU sehat untuk kepentingan
P.T. MAJU JAYA ABADI.-----

-

Catatan :

1. Laporan Tahunan buku yang berakhir pada 31 Desember 2024,
dapat dilihat pada pemegang saham di Kantor Perseroan pada hari
dan jam kerja.-----

-

2. Bagi pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat mengikuti
pelaksanaan RUPS melalui video conference dengan aplikasi
Zoom Meeting dengan ketentuan wajib menyampaikan
konfirmasi/ Pernyataan kehadiran (form terlampir) beserta data

yang dibutuhkan dan harus sudah dapat diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2025.-----

3. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, dimohon para pemegang saham sudah berada di tempat rapat 30 menit sebelumnya.-----

Atas perhatian dan kehadiran para pemegang saham tepat pada waktunya, kami sampaikan terima kasih.-----

Hormat kami,-----
-

Tertanda,-----

KUSUMA UTOYO.-----
-

Direktur P.T. MAJU JAYA ABADI.-----
-

Catatan terkait Pelaksanaan RUPS melalui Vidio Konferensi.-----

1. Bagi pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat mengikuti pelaksanaan RUPS melalui vidio konferensi dengan ketentuan wajib menyampaikan konfirmasi/ Pernyataan kehadiran (form terlampir) beserta data yang dibutuhkan dan harus sudah dapat diterima Direksi Perseroan selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2025 dengan ketentuan :-----
 - a. Perorangan :-----
 - Salinan/copy Identitas Pemegang saham yang masih berlaku;-----
 - Asli Surat Kuasa apabila dikuasakan;-----
 - Salinan/copy Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa apabila dikuasakan.-----
2. Foto diri terkini/terbaru bagi Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS melalui vidio konferensi.-----

TEKNIK SETTING APLIKASI ZOOM

- Download aplikasi Zoom, Untuk Laptop/PC, download pada website Zoom pada alamat <https://zoom.us/download>. Untuk pengguna Smartphone Android dapat mendownload melalui Play Store dengan kata kunci pencarian : Zoom Cloud Meeting.-----
- Install aplikasi zoom ke Laptop/Smartphone masing-masing.-----

- Login ke aplikasi Zoom.-----
- Atur nama dengan format : Nama Asli-Nama Perusahaan.-----
Setting dapat dilakukan pada pengaturan profil pada bagian nama dengan memasukkan Nama Asli pada bagian kolom First Name dan – Nama Perusahaan pada bagian Last Name.-----

TATA CARA MEETING MENGGUNAKAN APLIKASI ZOOM.----- SEBELUM MEETING.-----

- Memastikan kembali telah login ke aplikasi Zoom.-----
- Memeriksa undangan meeting yang dikirimkan melalui email/whatsapp yang didalamnya terdapat informasi Link, Meeting ID dan Password untuk bergabung.-----
- Peserta dapat masuk ke ruang meeting 30 menit sebelum meeting dimulai.-----
- Peserta diharapkan sudah masuk ruang meeting 15 menit sebelum meeting dimulai.-----
- Bergabung meeting dengan salah satu diantara 2 cara berikut :-----
 1. Klik link undangan meeting yang dikirimkan melalui email/whatsapp kemudian masukkan password, atau :-----
 2. Klik icon Join pada aplikasi Zoom, kemudian masukkan Meeting ID, masukkan nama dengan Format : Nama asli-Nama Perusahaan. Pastikan Do not correct to audio dan Turn

Off my video dalam keadaan tidak tercek. Setelah itu klik tombol Join lalu masukkan password kemudian klik tombol Join Meeting. Setelah itu akan keluar pop up Video Preview, pilih tombol Join with Video.-----

-

Tunggu beberapa saat sampai dengan Host/Co-Host memberikan akses untuk bergabung dalam meeting.-----

SETELAH MASUK RUANG MEETING.-----

- Join Audio kemudian Mute dengan cara :-----

- Bagi pengguna Smartphone Android : klik join Audio selanjutnya pilih Call Via Device Audio, Kemudian klik Mute.-----

- Bagi pengguna Laptop/PC : Klik Join Audio kemudian klik tombol Join with Computer Audio yang ada pada pop up Choose One of the audio conference option, Kemudian klik Mute.-----

- Klik Start Video untuk memunculkan video pada layar.-----

SAAT MEETING BERLANGSUNG.-----

- Mic semua peserta dalam posisi “Mute” kecuali telah dipisahkan oleh Host-Co-Host.-----

- Kamera semua peserta dalam keadaan “on”.-----

- Peserta berbicara secara bergantian.-----

- Apabila peserta akan berbicara maka :-----

1. Harus melambaikan tangan terlebih dahulu dengan cara :-----

-

- Bagi pengguna Smartphone Android : klik bagian More kemudian klik Raise Hand.-----

- Bagi pengguna Laptop/PC : klik participants kemudian klik Raise Hand.-----

2. Kemudian unmute microphone lalu berbicara.-----

-
- Peserta yang telah selesai berbicara :-----
-
- 1. Menurunkan tangan dengan cara :-----
-
- Bagi pengguna Smartphone Android : klik bagian More kemudian Kill Lower Hand.-----
- Bagi pengguna Laptop/PC : klik Participant kemudian klik Lower Hand.-----
- 2. Kemudian Unmute microphone :-----
- Presentasi dilakukan secara bergantian dan hanya dapat dilakukan oleh peserta yang telah diangkat menjadi Co-Host oleh Host.-----
- Menerima permintaan Host-Co-Host untuk mengaktifkan mic/vidio.-----
- Pada sekitar pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, para peserta rapat telah memasuki ruangan rapat dan menempati tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nama para pemegang saham) yang sudah disediakan, dan yang mengikuti rapat secara Vidio Conference telah hadir dan terlihat melalui layar monitor (screen) yang sesuai dengan surat konfirmasi dari yang bersangkutan.-----
- Segera sesudah itu, penghadap **TUAN KUSUMA UTOYO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu selaku Ketua Rapat menyampaikan sambutan singkat, yang pada pokoknya berisi puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat berkumpul dan dalam rangka mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana yang tercantum dalam Undangan Rapat.-
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain akan disampaikan Laporan Tahunan yang merupakan bentuk

pertanggungjawaban Direksi dalam mengemban amanat para pemegang saham.-----

- Selanjutnya dikemukakan pula bahwa dalam penyelenggaraan rapat kali ini, Direksi telah melakukan pemanggilan rapat dengan surat sebagaimana tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk lebih jelasnya mengenai penyelenggaraan rapat ini, antara lain mengenai Kuorum.-----
-
- Ketua Rapat menyatakan bahwa seluruh para pemegang saham telah diundang untuk hadir dan mengikuti RUPS, ada yang hadir langsung dalam ruangan dan secara vidio konference sebagaimana tersebut diatas.-
- Ketua Rapat menjelaskan pula yang hadir dalam rapat ini baik langsung dalam ruangan tersebut dan secara Vidio Konference sejumlah 832.000 (delapan ratus tiga puluh dua ribu) saham.-----
- Bahwa berhubungan dengan rapat tersebut Ketua Rapat meminta kepada saya, Notaris, untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan rapat tersebut.-----
- Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris menjelaskan hal yang berkenaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ataupun dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan, antara lain mengenai : tempat dan waktu penyelenggaraan, panggilan, pimpinan, kuorum, materi yang dibahas ataupun mengenai tata cara pengambilan keputusan, sebagaimana berikut :-----

A. Mengenai Panggilan Rapat.-----

- 1) Pihak yang memanggil adalah Direksi, dan dalam hal tertentu oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT).-----

-

- 2) Jangka waktu panggilan adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari.-----
sebelum penyelenggaraan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.-----
- 3) Cara pemanggilan adalah dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar, diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.-----
- 4) Isi Panggilan memuat : tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham samapi dengan hari Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.-----

B. Mengenai Tempat dan Waktu Penyelenggaraan Rapat.-----

- 1) Tempat Penyelenggaraan Rapat :-----
Ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.-----

- 2) Waktu Penyelenggaraan Rapat :-----
Sewaktu-waktu, Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 8 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.----
- 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 90 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :-----

Pasal 77 ayat (1) :-----

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.-----

Pasal 90 :-----

1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dinyatakan apabila risalah RUPS tersebut tidak dibuat dengan akta Notaris.-----

Untuk memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut diatas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara video conference melalui platform Zoom.-----

C. Mengenai Pimpinan Rapat.-----

Kecuali Anggaran Dasar menentukan lain Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab

apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, Pasal 9 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.-----

D. Mengenai Kuorum Rapat.-----

Khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan ini sebagai berikut :-

-
- Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa “RUPS” dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

- Sebagaimana disebutkan diatas bahwa jumlah saham yang telah dikeluarkan sejumlah 632.000 (enam ratus tiga puluh dua ribu) saham, dan yang hadir dalam RUPS ini sejumlah 632.000 (enam ratus tiga puluh dua ribu) saham atau 100% (seratus persen) dengan kehadiran dalam rapat ini 100% dari pemegang saham dengan hak suara bulat, maka kuorum dinyatakan sah untuk dilaksanakan.-----

- Setelah saya, Notaris, memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dan/atau terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana terurai diatas, penghadap TUAN KUSUMA UTOYO dalam kedudukannya selaku Ketua Rapat menyatakan membuka rapat ini pada pukul 14.20 WIB (empat belas lebih dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
- Bahwa kemudian karena telah memenuhi kuorum Ketua Rapat melanjutkan rapat ini dengan agenda pertama yaitu memberikan waktu dan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan laporan

pertanggungjawaban Dewan komisaris dan memberikan evaluasi kepada kinerja perseroan secara keseluruhan.-----

- Bahwa laporan dari Dewan Komisaris dilakukan secara Vidio Konference (Vicon) dan disampaikan oleh **TUAN FAHMI SANITO** sebagai Dewan komisaris Perseroan.-----

- Bahwa disampaikan oleh Komisaris Utama Perseroan tersebut selama ini telah terjalin kerjasama yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi Perseroan, dan Perseroan telah melakukan/menjalankan semua target atau program kerja yang telah ditentukan, meskipun hasilnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tapi pada dasarnya secara umum baik.-
- Setelah Komisaris Perseroan menyampaikan laporannya, kemudian Ketua Rapat meminta kepada peserta rapat jika yang akan ditanyakan, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya Ketua Rapat meminta persetujuan dari peserta untuk menyetujui atau tidak menyetujui laporan Dewan komisaris Perseroan tersebut. Setelah ditanyakan oleh Ketua Rapat kepada seluruh peserta rapat, dan peserta rapat menyatakan setuju (menyetujui) dan menerima laporan dari Dewan komisaris Perseroan.-----
- Selanjutnya Ketua Rapat membacakan agenda kedua yaitu laporan pertanggungjawaban dari Direksi Perseroan, karena Ketua Rapat yang juga Direktur Utama Perseroan mempersilahkan kepada **TUAN FAHMI SANITO**, selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporannya.---
- Direktur Perseroan dalam menyampaikan laporannya kepada peserta rapat melalui slide (PPT) dan ditambahkan penjelasan-penjelasan atas semua kinerja perseroan selama tahun buku tahun 2024, bahwa pemaparan laporan oleh Direktur Perseroan disampaikan secara bertahap sebagai tersebut dalam laporan Tahunan Tahun Buku 2025 yang sudah diketahui oleh seluruh peserta rapat.-----

- Setelah Direktur Perseroan mengakhiri uraiannya tentang Laporan Tahunan Tahun Buku 2024, Direktur Perseroan menyerahkan uraian selanjutnya kepada Ketua Rapat selaku Direktur Utama Perseroan, dan kemudian Ketua Rapat memberikan uraian tambahan bahwa kinerja Perseroan mengalami peningkatan laba.-----
-
- Setelah selesai Direktur Perseroan menyampaikan laporannya, kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat jika ada yang keberatan dengan laporan tersebut atau ada yang ingin ditanyakan oleh peserta rapat terhadap laporan tersebut dan meminta masukan dari pemegang saham, baik berupa usulan, pernyataan, kritik, dan lain-lainnya. Segera setelah itu, Ketua Rapat meminta dan mempersilahkan para pemegang saham untuk menyampaikan masukan, baik berupa tanggapan, pendapat, saran, pertanyaan, maupun hal-hal lain berkenaan dengan laporan tahunan yang baru saja disampaikan itu, dimana semuanya ini demi perkembangan perseroan pada masa yang akan datang.-----

- Atas kesempatan yang disediakan oleh ketua rapat tersebut, **TUAN ADY PRAHASTA** menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan Dewan Komisaris P.T. MAJU JAYA ABADI atas kinerjanya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan sehingga meningkatkan laba/keuntungan perusahaan.-----

- Berhubung tidak ada lagi pemegang saham yang menyampaikan masukan, baik berupa tanggapan, pendapat, kritik, saran, dan pertanyaan maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan Laporan Tahunan tersebut, maka dengan tetap memperhatikan dan menghormati beberapa masukan yang telah disampaikan oleh pemegang saham, Ketua Rapat berpendapat bahwa Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sebagaimana yang telah disampaikan Direksi dapat

diterima oleh anggota Rapat. Atas pendapat Ketua Rapat ini, Para Pemegang Saham menerima secara aklamasi (dengan suara bulat).-----

- Selanjutnya Ketua Rapat meminta pendapat kepada saya, Notaris mengenai akibat hukum yang timbul atau terjadi sehubungan dengan diterimanya laporan tahunan (pertanggungjawaban) Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
-
- Atas permintaan Ketua Rapat tersebut, saya, Notaris menjelaskan bahwa dengan diterimanya Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, maka terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Tahunan diberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitted -----decharge*) atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan itu.-----
-
- Sehubungan dengan telah diterimanya Laporan Tahunan untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) oleh Rapat Umum Pemegang Saham itu, Ketua Rapat menyampaikan terima kasih.-----
-
- Selanjutnya Ketua Rapat meminta kepada peserta rapat untuk membahas agenda atau acara kedua, yaitu tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Penetapan Bonus untuk Direksi Dan Komisaris.-----
- Mengenai agenda kedua ini, Ketua Rapat meminta **TUAN ADY -----**
-PRAHASTA untuk mengajukan usulan menggunakan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.---
- Bahwa laba bersih perseroan sebesar Rp. 1.575.500.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).-----
-

- Untuk penggunaan laba tersebut kemudian **TUAN ADY PRAHASTA** mengusulkan sebagai berikut :-----
 - Cash deviden sebesar : 45% (empat puluh lima persen)-----
 - Stock deviden sebesar : 55% (lima puluh lima persen)-----
- Usulan tersebut diterima oleh Rapat secara aklamasi.-----
-
- Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan **TUAN ADY PRAHASTA** untuk menyampaikan pendapat atau usulan mengenai besaran gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.-----
- Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat tersebut, **TUAN ADY PRAHASTA** mengusulkan :-----
 1. Gaji/honorarium Direksi Utama sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)-----
 2. Gaji/honorarium Direksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta-----
- rupiah)-----
 -
 3. Gaji/honorarium Komisaris sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)-----
- Terhadap usulan tersebut, Rapat memberikan persetujuan secara aklamasi (dengan suara bulat).-----
- Selanjtnya Ketua Rapat mengajak para peserta rapat untuk membahas agenda atau acara selanjutnya, yaitu mengenai penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025-----

- Berkaitan dengan agenda ini Direktur Perseroan mengemukakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 13/POJK.03/2017 Pasal 13 ayat (1) dan ayat(2), yang berisi sebagai berikut:
 - 1) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----

- 2) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :-----

 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan -----

 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.----
- Berdasarkan lembar rekomendasi komite audit yang dibuat oleh Dewan Komisaris sebagaimana ditampilkan dalam slide PPT, para peserta rapat memutuskan dan memyetujui Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun berikutnya, maka peserta rapat secara aklamasi menunjuk kembali KAP Aditya Candra Utama, Ahmad Rifa'i dan Rekan untuk memberikan jasa audit kepada perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.-----

- Sebelum Ketua Rapat menutup RUPS Tahunan Perseroan, terlebih dahulu menginformasikan sesuai dengan surat undnagan yang telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham, setelah rapat ini akan dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa Perseroan, dan mohon kepada peserta rapat untuk berada di tempat.-----

- Berhubung sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, dibicarakan dan dibahas serta diputuskan dalam rapat, maka Ketua Rapat dengan mengucapkan puji syukur kepad Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Terbatas (P.T) MAJU JAYA ABADI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).-----

-
- Dari segala sesuatu yang telah diagendakan, dibicarakan, dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas (P.T) MAJU JAYA ABADI ini, saya, Notaris simpulkan bahwa secara berturut-turut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah mengambil keputusan secara aklamasi (dengan suara bulat), yang berisi :-----
 1. Menerima Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
 -
 - 2. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan Bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :-----
 - a. Menggunakan laba bersih perseroan dengan komposisi :-----
 -
 - Cash deviden sebesar : 45% (empat puluh lima persen)---
 - Stock deviden sebesar : 55% (lima puluh lima persen)----
 - b. Bonus untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar maksimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----
 -
 - 3. Menetapkan besaran Gaji/honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :-----
 -
 - a. Gaji/honorarium Direksi Utama sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)-----
 - b. Gaji/honorarium Direksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)-----
 - c. Gaji/honorarium Komisaris sebesar Rp.18.000.000,- (delapan

belas juta rupiah)-----

4. Penetapan/Penunjukan Akuntan Publik (AP) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Aditya Candra Utama, Ahmad Rifa'i dan Rekan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Palu dengan dihadiri :-----
 1. Tuan **RIZKI MUBAROK**, lahir di Palu, tanggal 12-10-1995 (dua belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), pegawai swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 25, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3317156785980023.-----
 2. Tuan **RAIHAN AZIZ**, lahir di Palu, tanggal 15-12-1990 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), pegawai swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 15, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----- 3317141708970010.-----
- Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksisaksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, yaitu tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan.-----
-
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-
- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Palu



RAHMAWATI SUKRI, S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Profesi jabatan Notaris sangat berkaitan dengan dunia usaha. Notaris harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia bisnis dengan menggunakan bantuan teknologi berupa konsep *cyber notary*, Konsep *cyber notary* terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan adanya penyelenggaraan jasa Notaris berdasarkan konsep *cyber notary* dengan pemanfaatan teknologi di Indonesia yaitu : Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggunaan media elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT) dapat dilakukan melalui teleconference, video conference, atau alat elektronik lainnya, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diatur dalam Pasal 29 UUPT, PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Proses Pendaftaran Fidusia secara online, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem administrasi badan usaha secara online (SABH) untuk mendirikan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi

secara elektronik.

2. Hambatan hukum penerapan konsep *Cyber Notary* terkait dengan regulasi yang ada di dalam Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9 mengenai minuta akta dan salinan akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Jika dimungkinkan pelaksanaan *cyber notary* dalam pembuatan akta, maka perlu dilakukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yaitu pada Akta Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tentang pelaksanaan RUPS melalui *teleconference* atau *vidio conference* (*vicon*) khususnya RUPS yang dihadiri oleh Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat (BAR) dari RUPS PT. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* maka pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai pasal-pasal yang bersifat umum untuk pembuatan semua akta Notaris (*lex generali*).

Sedangkan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam pembuatan akta Notaris yang khusus untuk pembuatan BAR RUPS yang dihadiri oleh Notaris.

B. SARAN

1. Sebaiknya perlu dilakukan revisi Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat 1 huruf m dan pasal-pasal yang lain menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi di era digital. Dengan adanya regulasi *Cyber Notary* di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka konsep *Cyber Notary* dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
2. Sebaiknya dibuat regulasi dan disempurnakan teknik sistem keamanan digital yang menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait penerapan *cyber notary*.
3. Hendaknya perlu adanya revisi undang-undang dalam KUHPerdara berkaitan tentang pasal mengenai pembuktian yang akan lebih memberikan penjelasan dan pengaturan yang jelas akan alat bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie Habib, (2014), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- , (2022), *Implementasi Pasal 77 Ayat (1) Juncto Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 tentang RUPS Perseroan Terbatas (Non TBK) Secara Vidio Conference Oleh Notaris (VICON)*, Bandung : Refika Aditama.
- Alex, (2005), *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya : Karya Harapan.
- Achmad Ali, (2011), *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali Boediarso Muhammad, (2005), *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta : Swa Justitia.
- Amelia Sundari Waliyani et al., (2023), *Urgensi Pembentukan Regulasi Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Budiono Herlin, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Adhitya
- Bunawan Petra, (2023), *Cyber Notary dan tantangan Notaris di Era Digital*, Bandung : Refika Aditama.
- , (2023), *Pelaksanaan dan Implikasi Konsep Cyber Notary Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Efa Laela Fakhriah, (2009), *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung : Alumni.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, (2010), *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakhriah Efa Laela, (2023), *Autentisitas Akta dan Deontologi Notaris di Era Artificial Intelligence*, Bandung : Refika Aditama.

- George Whitecross Patton, (1953), *A-Teks-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, second edition.
- Hong Kie Tan, (2007), *Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hoeve
- Ibrahim Johnny, (2006), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Boymedia Publishing.
- Irwansyah, (2023), *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Jaya Surya. (2012). *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jessica Patricia, (2023), *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*, Yogyakarta : Deepublish Budi Utama. Richard M Steers.
- Lili Rasjidi, I.B. Wiyasa Putra, (2002), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju.
- Makarim Edmon, (2020), *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Nurita Emma, (2012), *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : Refika Aditama.
- Raharjo Agus, (2002), *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ronald J Man&Jane K. Winn, (2002), *Elektronic Commerce*, New York : Asoen Law and Business.
- Salim HS, (2010), *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Sanusi Arsyad, (2004), *Teknologi Informasi*, Jakarta : Refika Aditama.
- Smith G. Leslie, (2006), *The Role of the Notary Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information Technology, Queensland University of technology.
- Steers Richard, (2015), *Efektivitas Organisasi*, (alih bahasa M. Yamin), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Suparmi Niniek, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, (2007), *Studi Notariat Dan Serba Serbi Prakti Notaris*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Utrecht Ernth, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ihtiar
- Wahyudi Irfan, (2010), *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*", Jakarta : Universitas Islam Negelri Syarif Hidayatullah.

JURNAL

- Ahmadi Miru, 2011, Cyber Notary dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Makalah Disajikan dalam Seminar Hukum Cyber Notary. Pada hari Sabtu, 25 Juni 2011, di Hotel Mercure Makassar, hal. 206-207. <https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 11.25 WIB.
- Affan, M., Anadi, Y. R., & Zamzami, A. (2025). Urgensi kepastian hukum terhadap keabsahan akta notaris dengan penggunaan Cyber notary. *Dinamika*, 31(1), 11887–11914. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27334>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.05 WIB.
- Bungdiana, Desi, & Lukman Arsin, (2023), Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bungdiana%2C+D.%2C+%26+Lukman%2C+A%2C+2023%2C+Efektivitas+penerapan+cyber+notary+dengan+meningkatkan+kualitas+pelayanan+notaris+pada+era+digital%2C+Jurnal+Ilmu+Sosial+dan+Pendidikan+%28JISIP%29%2C+7%281%29+&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 07.13 WIB.

Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum&Pembangunan*, 52(1),251-264.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muhammad+Ricky+Ilham+Chalid%2C+2022%2C+Hambatan+dan+Prospek+Hukum+Penyelenggaraan+Jasa+Notaris+secara+Elektronik+di+Indonesia+Memasuki+Era+Society5.0%2C+Jurnal+Hukum+dan+Pembangunan+Nomor+1%2C+&btnG= Diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 13.53 WIB.

Dedi Nurhidayat, (2012), *Kajian Hukum Peran dan Fungsi Notaris Sebagai Pihak Pengemban Kepercayaan dalam Transaksi Elektronik : Perbandingan antara Trusted Thrid Parties dan Trusted Enrollment Agent*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 99. Diakses pada taggal 30 Sebtember pukul 20.16 WIB.

Denny Fernaldi & Chastra, (2021), Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Denny+Fernaldi+Chastra%2C+%282021%29%2C+Kepastian+Hukum+Cyber+Notary+Dalam+Kaidah+Pembuatan+Akta+Autentik+Oleh+Notaris+Berdasarkan+Undang+Undang+Jabatan+Notaris.+Indonesian+Notary%2C+3%282%29%2C+17.+&btnG= di akses pada tanggal 13 Juni 2025, pukul 06.29 WIB.

Dewi, I. R., (2024), Protection of Personal Data in The Implementation of Cyber notaryBased on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction With Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Ele. I-Latinnotary Journal: Internasional Journal of LatinNotary,4(2),15–21.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dewi%2C+I.+R.%2C+2024%2C+++Protection+++of+++Personal+++Data+++in+++Th

[e++Implementation++of+Cyber++notaryBased++on++Law++Number++27++Of++2022++Concerning++Protection++of++Personal++Data++in++Conjunction+With+Law+Number+19+of+2016+Concerning+Amendments+to+Law+Number+11++Of++2008++Concerning++Information++and++Ele.+ILatinnotary++Journal%3A++Internasional+Journal+of+Latin+Notary%2C+4%282%29%2C+15%E2%80%9321.+&btnG=Diakses](#)
pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 09.55 WIB.

Edmon Makarim, (2020), Notaris dan transaksi elektronik kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, , hal. 133, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Edmon+Makarim%2C+Notaris+dan+Transaksi+Elektronik%2C+Kajian+Hukum+tentang+Cybernotaryatau+Electronic+Notary%2C+Rajawali+Pers%2C+Jakarta%2C+ed.+&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 pukul 07.23 WIB.

-----, (2011), Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan : Kajian Hukum Terhadap Kmeungkinan Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41, Nomor 3*. Diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 19.07 WIB

Faulina, J., Barkatullah, A. H., & Gozali, D. S, (2022), Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber notarydi Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. Fisdian Adni.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Faulina%2C++J.%2C++Barkatullah%2C++A.+H.%2C++%26++Gozali%2C++D.+S%2C+2022%2C++Kedudukan++Hukum++Akta++Notaris+yang++menerapkan++Konsep+Cyber++notarydi++Masa++Pandemi++Covid-19++di++Indonesia.+Notary+Law+Journal%2C+1%283%29%2C+247%E2%80%93262.Fisdian+Adni.+&btnG= Diakses pada tanggal 2 Oktober

2025 pukul 20.25 WIB.

Isabella, Agustian, E., Baharuddin, T., & Ibrahim, A. H. H, (2025), Bridging E-Government With Digital Literacy: a Literature Review. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1 (special issue)), 361–371. <https://doi.org/10.22495/> Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 09.22 WIB.

Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi & Ayu Efrita dewi, (2021). Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary) (*Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*). Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary), *Student Online Journal*, Edisi No.1 Vol.2, (2021), hlm. 634. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Cyber Diplomacy dan Tantangan Hukum Diplomatik Abad 21”, *Seminar Nasional dan Call for Paper Revitalisasi Sanksi pada Hukum Internasional*, FH UII Press. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jodhi+Restu+Pamungkas%2C+Suryadi%2C+dan+Ayu+Efridadewi%2C+2022%2C+Analisis+Kepastian+Hukum+Akta+TerhadapnKewenangan+Notaris+Dalam+Pelayanan+Berbasis+Elektronik+%28Cyber+Notary%29%2C+Student+Online+Journal%2C+Edisi+No.1+Vol.2%2C+%282021%29%2C+hlm.+634.+Dodik+Setiawan+Nur+Heriyanto%2C+%E2%80%9CCyber+Diplomacy+dan+Tantangan+Hukum+Diplomatik+Abad+21%E2%80%9D%2C+Seminar+Nasional+dan+Call+for+Paper+Revitalisasi+Sanksi+pada+Hukum+Internasional%2C+FH+UII+Press.++&btnG= diakses pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 12.06 WIB.

Karmel, C. J., & Yunanto, Y. (2022). Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19. *Notarius*, 15(1), 18–33. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46022>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 21.57 WIB.

Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Exploring the Potential of the Cyber notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement. *Acta Law Journal*, 3(1), 1–13.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lubis%2C+I.%2C+Siregar%2C+T.%2C+Lubis%2C+D.+I.+S.%2C+%26+Lubis%2C+A.+H%2C+2024%2C+Exploring+the+Potential+of+the+Cyber+notary+Concept+in+the+Framework+of+International+Transaction+Settlement.+Acta+Law+Journal%2C+3%281%29%2C+1%E2%80%9313.&btnG

≡ Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.07.WIB.

Monetary, Fabela Rahma, & Santoso Budi, (2023), Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666-685, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Monetary%2C+F.+R.%2C+%26+Santoso%2C+B%2C+2023%2C+Keabsahan+Dan+Kekuatan+Pembuktian+Akta+Notaris+Perspektif+Cyber+Notary+Di+Indonesia.+Notarius%2C+16%282%29%2C+666-685&btnG diakses pada tanggal 1 Agustus 2025 Pukul 12.48 WIB.

Muhammad Farid Alwajdi, (2020), Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtscvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 Nomor 2. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muhammad+Farid+Alwajdi%2C+%282020%29%2C+Urgensi+Pengaturan+Cyber+Notary+dalam+Mendukung+Kemudahan+Berusaha+di+Indonesia%E2%80%9D%2C+Jurnal+Rechtscvinding+Media+Pembinaan+Hukum+Nasional%2C+Volume+9+Nomor+2.&btnG Diakses pada tanggal 30 September 2025 pukul 14.05 WIB.

Najib, A, (2023), Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *ACTA*

DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(1), 43–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.43 WIB.

Natarelli, B. J., Newcomb, M. A., & Heeringa, A. P. (2021). Notarization and Property Recording Requirements in the Age of Social Distancing on JSTOR. In *The Business Lawyer* (Vol. 76, Issue 2, pp. 607–616). <https://www.jstor.org/stable/27173789>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.23 WIB.

Octarina, N. F., Fernanda, F., & Dewi, F. T. A, (2024), The Urgency of Regulation of Data Protection for the Parties in Cyber notary. *Jurnal Akta*, 11(3), 630–650. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Octarina%2C+N.+F.%2C+Fernanda%2C+F.%2C%26+Dewi%2C+F.+T.+A%2C+2024%2C+The+Urgency+of+Regulation+of+Data+Protection+for+the+Parties+in+Cyber+notary.Jurnal+Akta%2C+11%283%29%2C+630%E2%80%93650.+&btnG= Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025 pukul 11.31 WIB.

Prameswari, A., Amalia, F. N., Utami, W. D., & Samosir, T, (2024), Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 316–323. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 14.25 WIB.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H, (2022), Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 310–323. Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 369–398. <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 20.32 WIB.

Sona & Mahfuzatun Ni'mah, (2022), Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary. *Officium*

Notarium, 2(3),497-505

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sona%2C+M.+N.+M%2C+2022%2C++Penerapan+Cyber+Notary+Di+Indonesia+Dan+Kedudukan+Hukum+Akta+Notaris+Yang+Bebasis+Cyber+Notary.+Officium+Notarium%2C+2%283%29%2C+497-505&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 11.47 WIB.

Syamsir & Raffles, (2023), Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan. *Recital Review*, 5(1), 151-173.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Syamsir%2C+S.%2C+%26+Raffles%2C+R%2C+2023%2C+Kekuatan+Hukum+T+erhadap+Akta+Yang+Dibuat+Secara+Elektronik+%28Cyber+Notary%29+Dalam+Prespektif+Peraturan+Perundang-Undangan.+Recital+Review%2C+5%281%29%2C+151-173.+&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 07.27 WIB.

Tolinggar, V. A. S., & Latumenten, P. (2022). Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 663-677.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tolinggar%2C+V.+A.+S.%2C+%26+Latumenten%2C+P.+%282022%29.+Urgensi+Penggunaan+Remote+Notary+Oleh+Notaris+Pasca+Pandemi+Covid-19.+Jurnal+USM+Law+Review%2C+5%282%29%2C+663-677.&btnG= diakses pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 17.59 WIB.

Zainatun Rossalina, (2016), Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*),

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rosalina%2C+Z%2C+2016%2C+Keabsahan+Akta+Notaris+Yang+Menggunakan+Cyber+Notary+Sebagai+Akta+Otentik+%28Doctoral+dissertation%2C+Brawijaya+University%29&btnG= diakses pada tanggal 4 Agustus 2025 Pukul 12.08 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

EU GDPR. General data protection regulation (gdpr).

INTERNET

<https://www.pelajarhukum.com/2022/12/analisis-perbedaan-kekuatanhukum.html>.

Diakses pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 19.48 WIB.

<https://kamus.tokopedia.com/n/notaris/>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 12.00 WIB.

<https://bit.telkomuniversity.ac.id/transformasi-digital-tren-dan-tantangan-di-era-teknologi-informasi/> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 15.14 WIB.

<https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-unsur-ciri-ciri-dan-sifat-hukum/> diakses pada tanggal 15 September 2025 pukul 11.26 WIB.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/di> akses pada tanggal 15 September 2025 pukul 20.26 WIB.

<https://ritaelfianis.id/pengertian-era-digital/> di akses pada tanggal 23 September 2025 pukul 11.44 WIB

<https://legalizationproject.id/uu-jabatan-notaris-aturan-dan-regulasi-terkait-legalisasi/> di akses pada tanggal 24 September 2025 pukul 21.43 WIB.

Hukum Online, “Pemerintah dan INI Bahas Konsep Cyber Notary”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi-lt4cf78b15c9e15/>.2010>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 12.50 WIB.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Sistem Administrasi Badan Hukum2009*”, <https://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php> diakses pada tanggal 3 November 2025 pukul 20.20 WIB.

